


MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH

Buku ini ditulis oleh beberapa penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tiga tulisan awal ditulis oleh Muhammad Iqbal Sanjaya, dengan judul Konsep, Prinsip Dasar Keuangan Syariah dan Perusahaan serta Landasan Akad, tulisan Ika Rinawati dengan judul Peran Manajer Keuangan dan Aktualisasi Syariah, dan tulisan Anita Hakim Nasution dengan judul Metode Pembiayaan Syariah. Buku ini diakhiri dengan empat tulisan oleh Achmad Room Fitrianto dengan judul Investasi, Spekulasi, dan Proyeksi dalam Islam, tulisan Ali Muhajir, dengan judul Ketentuan Syariah pada Pasar Keuangan, dan tulisan Erwan Setyanoor dengan judul Pembiayaan Mudharabah, dan tulisan Dinah Husniah dengan judul Jenis-Jenis Rasio Keuangan.



MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH

Muhammad Iqbal Sanjaya, Ika Rinawati
Anita Hakim Nasution, Achmad Room Fitrianto
Ali Muhajir, Erwan Setyanoor, Dinah Husniah

Editor:
Aprianto, M.Pd
Rahma Yani

Muhammad Iqbal Sanjaya, Dkk

**MANAJEMEN KEUANGAN
SYARI'AH**



Sumatera Barat-Indonesia

MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH

Penulis:

Muhammad Iqbal Sanjaya

Ika Rinawati

Anita Hakim Nasution

Achmad Room Fitrianto

Ali Muhajir

Erwan Setyanoor

Dinah Husniah

Editor:

Aprianto, M.Pd

Rahma Yani

Setting Lay Out & Cover:

Istajib Djazuli, M.A.

Diterbitkan Oleh:

CV. Afasa Pustaka

Perumahan Pasaman Baru Garden Blok B Nomor 8

Katimaha, Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman

Simpang Empat Pasaman Barat 26566

Sumatera Barat, Indonesia

Mobile: 085376322130

Email: chadijahismail@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa seizin Penerbit

Cetakan ke-1, Maret 2024

ISBN: 978-623-10-0407-9

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabiil' alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas terbitnya buku Manajemen Keuangan Syariah 2. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran dan pengembangan ilmiah intelektual pada perguruan tinggi.

Buku ini ditulis oleh beberapa penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tiga tulisan awal ditulis oleh Muhammad Iqbal Sanjaya, dengan judul Konsep, Prinsip Dasar Keuangan Syariah dan Perusahaan serta Landasan Akad, tulisan Ika Rinawati dengan judul Peran Manajer Keuangan dan Aktualisasi Syariah, dan tulisan Anita Hakim Nasution dengan judul Metode Pembiayaan Syariah. Buku ini diakhiri dengan empat tulisan oleh Achmad Room Fitrianto dengan judul Investasi, Spekulasi, dan Proyeksi dalam Islam, tulisan Ali Muhajir, dengan judul Ketentuan Syariah pada Pasar Keuangan, dan tulisan Erwan Setyanoor dengan judul Pembiayaan Mudharabah, dan tulisan Dinah Husniah dengan judul Jenis-Jenis Rasio Keuangan.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. Masukan dan kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan. Terimakasih.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar__ iv

Daftar Isi__v

BAB 1 Konsep, Prinsip Dasar Keuangan Syariah Dan
Perusahaan Serta Landasan Akad_1

Oleh: Muhammad Iqbal Sanjaya

BAB 2 Peran Manajer Keuangan Dan Aktualisasi
Syariah_23

Oleh: Ika Rinawati

BAB 3 Metode Pembiayaan Syariah_42

Oleh: Anita Hakim Nasution

BAB 4 Investasi, Spekulasi, Dan Proyeksi Dalam Islam_58

Oleh: Achmad Room Fitrianto

BAB 5 Ketentuan Syariah Pada Pasar Keuangan_78

Oleh: Ali Muhajir

BAB 6 Pembiayaan Mudharabah_101

Oleh: Erwan Setyanoor

BAB 7 Jenis-Jenis Rasio Keuangan_133

Oleh: Dinah Husniah

BIOGRAFI PENULIS_152

BAB 1
KONSEP, PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH
DAN PERUSAHAAN SERTA LANDASAN AKAD
Oleh: Muhammad Iqbal Sanjaya, SHI.,MSI

A. Sejarah Keuangan Syariah

Saat ini, lembaga keuangan telah memainkan peran yang vital terhadap pengembangan dan pertumbuhan masyarakat khususnya pada industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme tabungan. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat vital dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Namun sejalan dengan perkembangan disiplin ilmu ekonomi Islam yang melahirkan para teoritis-teoritis perbankan Islam yang menganut konsep awal bahwa keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah riba. (Saeed 2004).

Praktik keuangan syariah baik di Lembaga Bisnis Syariah (LBS) maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sekarang tidak terlepas dengan nilai-nilai historis yang terdapat pada kisah sejarah Rasulullah dan para sahabat, sehingga embrio LBS dan LKS sebenarnya secara sistem pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw., Sahabat dan kemudian berkembang pada zaman Bani Abbasiyah hingga sekarang,

walaupun dengan beragam modifikasi saat ini agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tercermin pada masyarakat kota Mekkah yang menitipkan hartanya kepada Rasulullah Saw., yang kemudian Rasulullah kembalikan harta yang dititip, ketika beliau mau berhijrah ke kota Madinah dengan meminta sahabat Ali bin Abi Thalib r.a., untuk segera mengembalikan semua harta yang dititipkan kepadanya (Rasullah) agar dikembalikan kepada pemiliknya. (Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 2001). Praktik yang dilakukan oleh Rasulullah inilah yang diadopsi oleh institusi perbankan syariah untuk menerima simpanan dana dengan konsep akad *wadi'ah* (titipan harta).

Praktik lainnya juga pernah dilakukan Zubair bin al Awwam r.a., yang merupakan sahabat Rasulullah Saw, dalam catatan sejarah Zubair tidak mau dititipi benda atau harta yang bernilai dalam bentuk apapun, karena menurut Zubair jika hanya dititipi maka adanya amanah untuk menjaganya. Oleh karena itulah Zubair lebih senang untuk meminjam harta orang lain. Karena tindakan yang dilakukan oleh Zubair ini pada akhirnya menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dengan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yakni *pertama*, dengan menerima titipan harta atau uang sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk dapat memanfaatkannya; *kedua* karena dalam bentuknya pinjaman sehingga ia mempunyai kewajiban untuk menyerehkan kembali kepada pemilik barang. (Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 2001). Praktik Zubair bin al Awwam ini juga terapkan dalam perbankan syariah sebagai akad penyalur dana kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk keperluan konsumtif maupun produktif, akad penyaluran dana di

perbankan syariah dilabeli dengan istilah akad mudarabah, musyarakah maupun murabahah.

Dalam riwayat lain juga ditemukan bahwa Ibnu Abbas r.a juga pernah melakukan aktivitas transfer uang ke kota Kufah. Abdullah bin Zubair r.a. juga melakukan aktivitas yang sama yakni pengiriman uang dari kota Makkah kepada saudarnya yang bernama Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal di kota Irak. (Karim 2009). Kemudian penggunaan cek pada saat itu juga dilakukan seiring dengan kemajuan kawasan pertukaran antara Suriah dan Yaman. Bahkan, Kemudian pada masa pemerintahannya Khalifah Umar bin al Khattab r.a. Adapun pada zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu yang mempunyai keahlian khusus yang disebut dengan istilah *jibbiz*, *naqid* dan *sarraf*. (Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 2001). Berbeda dengan zaman Rasulullah dan sahabat yang setiap fungsi hanya dilakukan oleh satu orang saja. Saat ini dengan adanya LBS atau LKS maka semua fungsi keuangan syariah dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah baik pada sektor perbankan maupun pada sektor lainnya seperti perasuransian, modal ventura syariah, leasing syariah dan sebagainya tergolong cepat. Hal ini disebabkan oleh munculnya kesadaran umat bahwa ajaran Islam mengandung ajaran yang universal dan memiliki dua dimensi yang saling berimbang satu sama lain yaitu dimensi duniawi dan dimensi *ukhrawi*. Sebagai manifestasi dari ajaran Islam yang lahir ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamiin*), ajaran dan petunjuk tentang ekonomi syariah akan menumbuhkembangkan kesadaran umat bahwa sistem

perbankan konvensional sarat dengan unsur-unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* yang seharusnya dihindari dalam setiap aktifitas mua'malah. (Yusmad 2018).

B. Konsep dan Prinsip Keuangan Syariah

Salah satu praktik ekonomi syariah yang sangat menonjol dewasa ini adalah kegiatan bisnis pada sektor Perbankan. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjembatani masyarakat antara yang mempunyai kelebihan dana dan kekurangan dana dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan, serta memberikan jasa lainnya. Dalam operasionalnya perbankan syariah harus melaksanakan setiap aktivitasnya baik dari penghimpunan, penyaluran serta penerapan jasa lainnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam yang mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berupa fatwa-fatwa sebagai pedoman operasional. Kemudian secara umum ada beberapa prinsip-prinsip dasar operasional keuangan syariah: *Pertama*: prinsip bagi hasil yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana mudarabah/musyarakah). *Kedua*: Prinsip jual-beli dengan mark-up keuntungan (murabahah). *Ketiga*: Prinsip sewa, terdiri dari dua macam : sewa murni (*ijarah*) dan sewa beli (*Ijarah Muntabiyah Bitamlik*). (Hasan 2014).

Kuangan Syariah merupakan sebuah lembaga dengan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep dan prinsip keuangan syariah mencakup

beberapa hal berikut: *Pertama*: Prinsip-prinsip dasar syariah: Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini termasuk larangan melakukan aktivitas ribawi (bunga), larangan tidakjelasan *gharar*, larangan *maysir* (perjudian), dan larangan haram lainnya. *Kedua*: Akidah: Akidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Dalam konteks praktik keuangan syariah, akidah membimbing para pihak pada setiap aktivitas keuangan harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk mendapatkan keridhaan Allah. *Ketiga*: Syariah: Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim dalam bidang ibadah (hubungan dengan Allah) dan muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Dalam konteks keuangan syariah, syariah mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam transaksi keuangan. (OJK 2017). *Keempat*: Larangan riba: Riba adalah kelebihan yang diperoleh dari transaksi pinjaman atau penjualan. Keuangan syariah melarang praktik riba karena dianggap tidak adil dan melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam keuangan syariah, keuntungan harus diperoleh dari hasil usaha dan risiko bersama, bukan dari bunga atau kelebihan yang ditentukan di awal perjanjian. (Qadri 2018). *Kelima*: Larangan *gharar* dan *maysir*: Keuangan syariah juga melarang praktik *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Transaksi keuangan harus dilakukan dengan jelas dan pasti, tanpa adanya unsur ketidakjelasan atau spekulasi yang melahirkan kemudharatan. Prinsip dan konsep keuangan syariah ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang

adil, transparan, berkelanjutan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. (Yuyun Wahyuni 2022).

Keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai ekonomi syariah yang sebagaimana juga dilandasi beberapa prinsip dasar, yaitu tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (perwakilan), dan *adalah* (keadilan). Tauhid, mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bersifat Esa dan unik, dan ia tidak terjadi secara kebetulan. Khilafah (perwakilan), yaitu bahwa keberadaan manusia sebagai khalifah memungkinkan untuk mengembangkan misinya secara efektif, bebas dalam berpikir, untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. *Adalah* (keadilan), antara lain mengandung pengertian bahwa bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan pada ayat-ayat alqur'an dan Sunnah Rasulullah Sam., tetapi juga memperhatikan pertimbangan hukum alam. (Imaniyati 2013).

C. Aspek Kelembagaan Perbankan Syariah

Seperti telah kita ketahui bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari segi yuridis dimulai dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan konsep bagi hasil. undang-undang tersebut sifatnya baru memperkenalkan alternatif bank selain bank berdasarkan bunga yakni bank berdasarkan prinsip bagi hasil. dari segi kelembagaan dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1997 kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari bank Susila Bakti. Kedua bank tersebut merupakan cikal bakal bank yang melahirkan bank-

bank syariah lainnya di Indonesia. Bank sebagai sebuah lembaga keuangan merupakan badan hukum sehingga padanya oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. kemudian Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, konstruksi hukum di sebuah bank baik konvensional atau syariah dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan perusahaan daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Sehingga badan hukum untuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perseroan terbatas. Hal ini senada dengan regulasi yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 Yang telah diubah dengan PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu berlakulah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenal Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adapun kegiatan Bank Umum secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Konvensional murni :

Kegiatan usaha secara konvensional murni dalam usaha mencari keuntungan berasal dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman serta kegiatan usaha lainnya di bidang jasa berupa *fee*. bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional biasanya menjanjikan

imbalan dengan tingkat suku bunga tetap terhadap uang yang disetor.

2. Syariah

Kegiatan usaha secara syariah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah ke dalam operasional kegiatan usahanya. prinsip bunga yang secara jelas dan tegas dilarang dalam Islam digantikan dengan prinsip titipan (*al-wadiah*), jual-beli (*al-bay'*), sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*qiradh*) dan jasa lainnya.

3. *Islamic Windows*

Islamic Windows atau lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan salah satu kegiatan usaha Bank Umum yang selain menjalankan usaha secara konvensional juga membuka layanan Unit Usaha Syariah (UUS). (Umam 2016).

Secara organisatoris pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada lembaga pengawas bank, baik yang bersifat internal bank maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Dari segi internal pada bank syariah ada dua lembaga pengawasan, yaitu komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan dari segi eksternal suatu bank Syariah juga akan diawasi oleh dua institusi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada bank konvensional lembaga pengawas yang ada hanyalah komisaris dari segi internal dan Otoritas Jasa Keuangan dari segi eksternal. Kedua lembaga pengawas ini mengawasi praktik perbankan dari segi ketaatan bank terhadap perundang-undangan di bidang perbankan. sedangkan dalam bank syariah pengawasan yang dilakukan oleh dewan syariah dan dewan pengawas Syariah adalah pada

ketaatan bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip khalifah pada setiap produk produknya.

Eksistensi DSN juga diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 109 UUPT menegaskan bahwa perseruan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sebagaimana dimaksud terdiri dari seorang ahli Syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. (Umam 2016).

D. Landasan Akad Keuangan Syariah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (13) menjelaskan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah asas-asas dalam hukum Islam yang digali oleh Dewan Syariah Nasional MUI untuk dijadikan fatwa sebagai pedoman operasional LKS atau LBS.

Hubungan antara subjek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Istilah perjanjian dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *mu'abadah ittifa'* atau akad, di Indonesia dikenal dengan sebutan kontrak. (Lubis

2004). Menurut Syamsul Anwar istilah akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*), akad dapat tercipta jika ada pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak para pihak yang kemudian melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. (Anwar 2010). Adapun menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir “akad merupakan pertemuan para pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul dengan cara yang tidak bertentangan dengan syara’ sehingga melahirkan konsekuensi hukum pada obyek akadl. (Basyir 2000). Dapat dipahami bahwa, secara substantif akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang mencerminkan kerelaan antara kedua belah pihak untuk dapat melakukan atau menyerahkan sesuatu. Apabila suatu akad tercipta secara sah menurut ketentuan hukum syariah, maka timbulah akibat hukum baik dalam kaitannya dengan obyek akad maupun dengan subyek akad. Akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dalam hukum Islam dinamakan hukum akad.

Ada empat unsur yang dapat membentuk akad menurut para pakar hukum Islam kontemporer yakni:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak dari para pihak (*shigatul 'aqd*)
- c. Obyek akad (*maballul 'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudlu'al 'aqd*). (Anwar 2010).

Menurut Qamarul Huda dalam fiqih muamalah menjelaskan bahwa: (Huda 2011).

- a. *'Aqid*, yaitu orang/para pihak yang berakad (bersepakat).
- b. *Shigat al-'Aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul. Pengertian ijab adalah penawaran yang disampaikan dari salah seorang yang berakad sebagai ungkapan kehendaknya. Sedangkan

- kabul adalah jawaban terhadap ungkapan ijab, kabul diucapkan setelah ijab disampaikan.
- c. *Ma'qud 'Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadaai dan bentuk akad-akad lainnya.
 - d. *Maudhu' al-'Aqd* adalah tujuan dibuatnya akad. Dalam tujuan akad para pihak harus jelas atau dipahami oleh masing-masing pihak yang sedang membuat akad, seperti tujuan akad jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan suatu imbalan. Kemudian pada akad hibah, tujuan dibuatnya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada imbalan apapun.

Produk-Produk yang terdapat dalam keuangan syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip Islam seperti adanya praktik titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). (Umam 2016). Keempat konsep tersebut merupakan akad yang jika diaplikasikan harus diperhatikan rukun dan syarat keabsahannya yang kemudian menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari *maisir*, *gharar* dan riba. Secara garis besar kegiatan operasional pada LBS atau LKS dapat penulis sederhanakan:

1. Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana dapat dilakukan oleh perbankan melalui proses tabungan giro atau deposito. Pada perbankan syariah tabungan giro menggunakan akad wadi'ah dan

deposito dapat menggunakan akad mudarabah, karena tabungan deposito bertujuan untuk kepentingan investasi.

2. Penyaluran Dana Pembiayaan (*lending/financing*)

Penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perbankan syariah dengan sistem pembiayaan menggunakan akad murabahah, mudarabah dan musyarakah, tergantung tujuan dari penggunaan dana oleh nasabah. Bank bertindak sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan pada pembiayaan dengan akad murabahah, dan *profit and loss sharing* untuk mudarabah dan musyarakah.

3. Jasa (service)

Adapun ada beberapa konsep akad pada bidang jasa yakni berupa akad-akad seperti: *hivalah, wakalah* dan kafalah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikategorikan produk-produk yang ada pada perbankan syariah meliputi:

1. Produk dengan konsep jual-beli (*sale and purchase*)

a. Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad jual beli murabahah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya yang harus diinformasikan kepada pembeli.

b. Istisna'

Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c. Salam

Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. (Antonio 2001).

2. Produk dengan konsep bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*)

a. Mudarabah

Akad mudarabah merupakan akad kerjasama usaha dengan karakteristik salah satu pihak meyerahkan modal sepenuhnya (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) yang akan menggunakan uang tersebut untuk usaha. Pembagian keuntungan dan kerugian disepakati awal. Perbedaan dengan akad musyarakah adalah, jika musyarakah masing-masing orang menyertakan modal/tenaga, sedangkan pada akad mudarabah perpaduan modal dan tenaga pada masing-masing pihak.

b. Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak harus memberikan kontribusi modal (uang/tenaga) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan awal.

3. Adapun jika produk berdasarkan pada akad sewa-menyewa (*operational lease and finansial lease*)

a. Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayarah upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*)

b. *Ijarah wa Iqitna/Ijarah Muntabiya bi Tamlik* (IMBT)

IMBT merupakan perpaduan akad jual beli dan sewa, dalam aplikasinya diawali dengan akad sewa terlebih

dahulu kemudian di akhir masa sewa para pihak melakukan akad jual beli agar dapat berpindah kepemilikan.

4. Dan produk yang didasarkan hanya pada akad-akad pelengkap saja, untuk memudahkan akad utama, maka dapat dilakukan akad-akad berupa: (*fee based service*)

a. Qard

Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman.

b. Hiwalah

Hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

c. Wakalah

Wakalah merupakan perjanjian pemberi kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.

d. Kafalah

Kafalah merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Umam 2016).

Menurut Hasanudin Rahman, secara garis besar produk pembiayaan syariah dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yang ditinjau berdasarkan tujuan penggunaannya:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memilih barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa-menyewa
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Jika dicermati bahwa produk-produk yang dikemukakan oleh Hasanudin hanya merupakan produk dari sudut *lending*. (Naja 2005). Untuk memaknai berbagai konsep akad dalam hukum Islam terkait aktivitas ekonomi dan bisnis, beberapa nilai dasar harus menjadi landasan pijakan, yaitu:

1. Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

2. Prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam melakukan aktifitas bisnis. Prinsip saling rela dalam akad muamalah dijelaskan dalam Q.S an-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

3. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Prinsip tidak berbuat aniaya dinyatakan secara tegas dalam Q.S al-Baqarah: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*

4. Prinsip tidak mengandung riba. (Ridwan 2015, 271). Dalam al-Qur'an larangan berbuat riba dinyatakan dalam Q.S al-Rum: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Dan firman Allah dalam Q.S Ali Imran: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 275-279 .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبُنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wabai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu

berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Firman Allah dalam Q.S al-Nisa: 161.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.*

Menurut Fathurrahman Djamil, ada beberapa asas yang melandasi suatu akad dalam transaksi yang harus diperhatikan oleh para pihak, agar status hukum dalam akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam: (Djamil 2001).

1. *al-hurriyah* (kebebasan). Menurut asas ini, para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*). Tidak adanya batasan dalam menentukan persyaratan dalam akad berdasarkan kesepakatan bersama, sejalan dengan konsep *al hurriyat*. Sehingga berdasarkan asas ini maka segala macam tindakan seperti adanya paksaan, ancaman, dan penipuan dari pihak manapun, dapat mempengaruhi keabsahan akad, di mana dapat dianggap tidak sah atau batal. Landasan asas ini berdasarkan beberapa firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 256, al-Maidah ayat 1 dan Q.S al-Rum ayat 30.
2. *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan). Asas ini memberikan pedoman bagi para pihak bahwa ketika sedang melakukan suatu perjanjian atau kontrak maka para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Landasan asas ini berpegang pada Q.S al-Hujarat ayat 13.

3. *al-'dalah* (keadilan). Berdasarkan asas ini maka para pihak dituntut untuk berkata jujur dan transparan terhadap isi dari perjanjian, artinya tidak ada informasi yang disembunyikan. Dan para pihak jangan saling merugikan atau menzalimi. Dalil asas ini adalah perintah umum untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang dalam Q.S al-Maidah ayat 8 dan Q.S al-Baqarah ayat 177.
4. *al- Ridha* (kerelaan kedua belah pihak). Asas ini menekankan bagi para pihak dalam setiap transaksi yang dilakukan harus dilandasi dengan rasa dan sikap saling rela atau dalam kata lain tidak ada paksaan atau ancaman dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan kesepakatan bersama. Dasar hukum ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29.
5. *al-shidq* (kejujuran dan kebenaran). Kejujuran memainkan peran yang sangat penting dalam setiap kehidupan, tidak terkecuali dalam transaksi. Sebab, jika asas ini tidak diterapkan dalam kehidupan, maka akan menimbulkan dampak terhadap legalitas akad. Landasan asas ini adalah firman Allah Q.S al-Ahzab ayat 70.
6. *al-kitabah* (tertulis). Asas ini juga tidak kalah penting, bahwa dianjurkan bagi para pihak agar senantiasa menulis atau mencatat dan lebih baik lagi disertai dengan saksi. Sehingga jika terjadi sengketa dikemudian hari, maka akan mudah untuk membuktikannya. Dalil asas ini adalah Q.S al-Baqarah ayat 282-283).

E. Penutup

Konsept dan prinsip keuangan syariah pada dasarnya adalah cerminan dari nilai-nilai ekonomi Islam. Menurut

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Secara eksplisit perbedaan dalam organisasi antara bank konvensional dan syariah adalah adanya pengawasan ganda bagi perbankan syariah, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal perbankan atau lembaga keuangan Syariah diawasi oleh komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan dari segi eksternal Perbankan Syariah juga diawasi oleh dua institusi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan pengawasan pada perbankan konvensional hanya diawasi oleh komisaris pada internalnya sedangkan eksternalnya hanya diawasi oleh OJK.

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang melandasi suatu akad. Di mana ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan melahirkan konsekuensi status hukum pada akad. Sehingga sangat penting sekali untuk memperhatikan asas-asas dalam hukum Islam agar sebuah akad dapat melahirkan kemaslahatan bagi para pihak. Adapun asas-asas tersebut adalah *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-Ridha* (kerelaan kedua belah pihak), *al-sbidq* (kejujuran dan kebenaran), dan yang terakhir adalah *al-kitabah* (tertulis). Namun perlu diingat bahwa jaminan kesyariahan terhadap praktik pada LKS/LBS tidak hanya karena semata-mata adanya akad atau karena adanya Dewan Pengawas Syariah, hal yang paling terpenting adalah proses yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan hal-hal yang dilarang oleh Islam.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasan, Nurul Ichasan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gp Press Group, 2014.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imaniyati. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- . *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suharwadi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Naja, HR Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- “OJK.” 2017. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>.
- Qadri, Abdul. 2018. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/>.
- Ridwan. “Konstruksi Filosofis akad-akad ekonomi Syariah.” *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2015: 267.

- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yuyun Wahyuni, dkk. *Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi*. Purbalingga: Media Aksara, 2022.

BAB 2

PERAN MANAJER KEUANGAN DAN AKTUALISASI SYARIAH

Oleh: Ika Rinawati

Islam mengistilahkan pemimpin terdiri dari kata *imam* dan *khalifah*. Kata *imam* diambil dari kata *amma yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Sedangkan kata *khalifah* berasal dari kata *khalafa* yang berarti dibelakang atau pengganti. Kata *imam* memiliki kesamaan dengan kata *khalifah*, akan tetapi kata *imam* diambil dari kata yang mengandung arti depan sehingga digunakan untuk keteladanan dan kata *khalifah* diambil dari kata belakang. Ciri-ciri yang dapat menggambarkan kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut : *Pertama*, Setia : pemimpin dan orang yang dipimpin memiliki kesetiaan pada Allah. *Kedua*, Terikat pada tujuan : seorang pemimpin harus mampu melihat tujuan yang sangat luas, tidak hanya menyangkut tujuan perusahaan atau kelompoknya saja melainkan tujuan sesuai syariah secara umum. *Ketiga*, menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam : menjunjung tinggi syariat disini memiliki makna bahwa seorang pemimpin hendaknya mengaplikasikan konsep Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga para bawahan akan meneladani pemimpinnya yang memiliki karakter dan akhlak yang terpuji sesuai ajaran syariah. (Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2009)

Bukti tentang ajaran mengenai seorang pemimpin tertulis dalam surat As Sajdah 32 Ayat 24

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya : Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.

Dalam ayat diatas dapat diketahui bahwa seorang pemimpin adalah bertugas memberikan petunjuk sesuai ajaran-ajaran Islam, disamping menunjukkan kecerdasannya seorang pemimpin juga harus memiliki akhlak atau sikap yang sesuai dengan nilai syariah.

Kemudian pernyataan tentang pemimpin juga dijelaskan kembali pada QS. Surat Al Anbiya 21 ayat 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,

Pada ayat diatas menjelaskan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin terdiri dari : (Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2009)

- Memiliki sikap sabar dan tabah dalam menyikapi permasalahan apapun
- Mengajak dan mengantarkan bawahannya kepada tujuan yang sesuai dengan nilai syariah
- Membiasakan diri dalam kebajikan
- Tekun dan rajin beribadah

- Memiliki sikap positif selalu teguh pendirian dan berkeyakinan tinggi.


Pada perusahaan-perusahaan yang telah berkembang biasanya menunjuk seorang manajer untuk memimpin, manajer ini nantinya akan memiliki kekuasaan legitimasi sehingga memungkinkan memberikan reward atau punishment kepada para bawahannya. Hal ini menyebabkan manajer memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lain karena ada otoritas formal yang inheren di dalam posisinya. Sedangkan pemimpin juga mampu mengendalikan orang lain diluar otoritas formal yang dimilikinya. Sehingga semua manajer adalah pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin memiliki kekuasaan dan kewenangan fungsi manajerial. (Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2009)

Seiring perkembangan zaman, manajer keuangan semakin memiliki posisi yang menjanjikan pada struktur organisasi perusahaan, yaitu sebagai wakil presiden bidang keuangan. Tentunya hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran para pengelola perusahaan terhadap pentingnya perencanaan dan analisis serta pengendalian operasi keuangan yang menjadi wilayah tanggung jawab seorang manajer keuangan. Tanggung jawab lain manajer keuangan adalah melakukan pelaporan internal dan eksternal, pelaporan internal disusun dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen operasional yang berisi tentang hasil yang telah dicapai selama satu periode kemudian dibandingkan dengan anggaran operasional yang telah direncanakan. Sedangkan pelaporan eksternal adalah bertujuan untuk melaporkan tentang kecukupan dan konsistensi kebijakan akuntansi dalam rangka

memenuhi ketentuan dari pasar modal sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur perusahaan-perusahaan yang sudah go publik. (Martono & Agus Harjito, 2003)

Secara umum tugas manager keuangan adalah sebagai berikut:

Gambar : Kegiatan Manajer keuangan dalam mengelola aliran kas antara pasar modal dengan operasi perusahaan



Sumber : (Martono & Agus Harjito, 2003)

Keterangan :

1. Manajer keuangan memperoleh pemasukan dana atau kas berasal dari kredit yang diperoleh dari lembaga keuangan (Perbankan) dan berasal dari pasar modal yaitu saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya.
2. Dana atau kas yang diperoleh kemudian disimpan atau diinvestasikan ke beberapa aktiva berupa real assets (tanah atau mesin) digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional perusahaan.
3. Dari dana yang telah diinvestasikan (berupa real assets) tersebut akan membawa keuntungan laba berupa (cash in

flow) bagi perusahaan, tentunya hal ini bisa terjadi jika operasional perusahaan berjalan dengan lancar.

4. Dari keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan tersebut, sisanya bisa dikembalikan kepada pemilik modal atau bisa diinvestasikan kembali untuk menambah modal yang dimiliki.

Manager keuangan memiliki peran penting dalam mencapai laba perusahaan serta memaksimalkan nilai perusahaan, peran penting tersebut diantaranya adalah : (Zulhawati & Ifah Rofiqoh, 2014)

1. Perencanaan dan analisis keuangan , melakukan desain tentang kebutuhan dana perusahaan kemudian menentukan tingkat pertumbuhannya.

Menurut Humayon Dar (2004) Praktik manajemen Islam diantaranya adalah manajer berfungsi untuk melakukan identifikasi dan mendefinisikan fungsi objektif perusahaan guna menentukan strategi operasional yang konsisten. Karakter ajaran Islam dalam perusahaan harus tetap dominan, karena hal ini digunakan untuk memastikan terpenuhinya aturan-aturan syariah. (A. Riawan Amin & Tim PEBS FEUI, 2010) Dalam melakukan perencanaan dan analisis keuangan maka yang dilakukan manajer adalah *Pertama*, merencanakan kebutuhan anggaran perusahaan. *Kedua*, melakukan kontrol terhadap berjalannya penggunaan anggaran agar berjalan efektif dan efisien untuk operasional perusahaan. *Ketiga*, mengelola fungsi akuntansi agar tercipta pelaporan yang akurat sesuai dengan fakta kegiatan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kejujuran-kerendahan hati manajer keuangan menurunkan dampak

interaksi tekanan sosial dan selera risiko terhadap pelaporan keuangan yang agresif. Selain itu, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan kejujuran-kerendahan hati manajer keuangan meningkatkan dampak risk appetite terhadap pelaporan keuangan yang agresif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mengurangi kejujuran-kerendahan hati manajer keuangan meningkatkan dampak tekanan sosial terhadap pelaporan keuangan yang agresif. (Taki & Soroushyar, 2023)

Melakukan kontroling terhadap perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan perusahaan termasuk memastikan dalam hal pembayaran pajak negara. Kegiatan perencanaan dan analisis keuangan tentunya dilakukan bersama-sama atau bermusyawarah antara manajer keuangan dan para bagian-bagian dibawahnya, seorang manajer senantiasa mampu menjalin hubungan baik, melakukan interaksi serta komunikasi yang baik karena ini merupakan syarat mutlak dalam mencapai satu pemahaman bersama dalam menjalankan perusahaan serta mampu mengajak para bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan jujur, amanah, ikhlas dan profesional. (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006) adapun ayat yang menjelaskan tentang musyawarah adalah QS Assyuura : 42 ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Sesuai ayat di atas, maka manajer keuangan harus memegang prinsip kepemimpinan sesuai ajaran Islam, prinsip tersebut diantaranya adalah :

- a. Musyawarah, manajer harus mengutamakan musyawarah dengan manusia yang memiliki pengetahuan luas dan atau manusia yang memiliki pandangan positif. Setiap dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan maka manajer akan selalu mengajak musyawarah untuk mengambil keputusan serta menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan yang sangat rumit. Melalui musyawarah maka sikap egois seorang manajer akan semakin terkikis serta manajer akan mampu mengambil keputusan yang bagus serta membawa manfaat untuk perusahaan dan bawahan. Tetapi yang perlu diketahui bersama bahwa tidak semua

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer harus melalui musyawarah karena ada beberapa hal yang bersifat rutin yang dapat dengan segera diputuskan secara mandiri oleh manajer.

b. Adil

c. Kebebasan berpikir

2. Pengambilan keputusan investasi, menentukan keputusan mengenai pengalokasian dana kepada aktiva yang dapat menguntungkan perusahaan.

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau dana terhadap suatu aktiva dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi menurut jangka waktu maka dapat dibedakan menjadi investasi jangka pendek, investasi jangka menengah dan investasi jangka panjang. Sedangkan investasi menurut jenis aktivanya dapat dibedakan menjadi investasi pada aktiva riil (investasi pada tanah, gedung, mesin, alat dll) dan aktiva non riil (investasi pada surat-surat berharga). Pengambilan keputusan investasi merupakan langkah penting yang harus diambil oleh manajer keuangan karena menyangkut mengenai dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan, keuntungan investasi serta durasi waktu pengembalian investasi.

Hal lain yang bisa dilakukan oleh manajer keuangan adalah : *Pertama*, melakukan kerja sama dengan manager manager bagian lainnya yang memiliki tugas yang sama dalam mengembangkan perencanaan umum perusahaan. *Kedua*, memiliki fokus yang tinggi untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat terkait hal-hal yang berhubungan dengan

keuangan misalnya : pengumpulan dana, pengalokasian anggaran serta keputusan investasi untuk memperoleh laba yang tinggi bagi perusahaan. *Ketiga*, Membangun akses kerja sama antara perusahaan dengan pasar modal agar perusahaan mampu menjadi emiten sehingga dapat meningkatkan modal usaha perusahaan yang berasal dari terjualnya surat-surat berharga. (Martono & Agus Harjito, 2003)

Pengambilan keputusan investasi bagi perusahaan merupakan kegiatan dibawah tanggung jawab manajer keuangan dan berhubungan dengan pihak eksternal (baik stakeholder atau pesaing). Sebelum mengambil keputusan investasi, seorang manajer keuangan harus melakukan analisis dan pertimbangan yang matang mengenai kondisi eksternal yang terjadi. Pentingnya meningkatkan kemampuan dalam mengelola kekuatan yang dimiliki oleh internal agar mampu menangkap peluang guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam hal ini manajer hendaknya memiliki sikap suri teladan (Qudwah Hasanah) yaitu sikap yang baik dan bisa di contoh oleh para bawahannya mengenai sikap manajer dalam melakukan pengumpulan data pihak eksternal, dalam melakukan analisis swot serta dalam mengambil keputusan investasi yang disertai dengan sikap baik dan mulia sesuai tuntunan syariah. (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006)

Sesuai ajaran Rosulullah saw, pengambilan keputusan dapat dilasanakan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan media sholat istikharah dan musyawarah. Sholat istikharah sendiri telah dicontohkan oleh rosulullah dan dilakukan ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menentukan sebuah pilihan atau keputusan terhadap segala permasalahan dalam perusahaan. Manajer keuangan ketika melakukan pengambilan

keputusan dalam bidang investasi akan lebih baik juga melakukan media sholat istikharah tentunya hal ini dilakukan setelah manajer melakukan berbagai strategi lainnya yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Sholat istikharah seperti kegiatan melakukan komunikasi kepada Allah SWT, kita sebagai manusia yang memiliki banyak keterbatasan berusaha untuk mengkomunikasikan segala permasalahan yang kita miliki hanya kepada Allah swt, Allah SWT sebagai dzat yang maha perkasa dan sekaligus sebagai tempat untuk mengadu dan meminta pertolongan agar kita diberikan kejernihan berfikir dan petunjuk dalam mengambil sebuah keputusan khususnya adalah keputusan investasi.

Selanjutnya adalah dengan menggunakan media musyawarah, manajer keuangan bersama-sama dengan para bawahan serta dengan pihak eksternal melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan dalam menentukan sebuah pilihan. Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkan mengenai kegiatan musyawarah, dahulu rosulullah setiap akan melaksanakan perang atau pengembangan pengelolaan pemerintah selalu melakukan kegiatan musyawarah, dengan musyawarah maka nabi Muhammad SAW dapat dengan mudah mengetahui pendapat para sahabat sehingga keputusan untuk menentukan solusi permasalahan segera terwujud. Oleh karena itu dalam mengelola pemerintahannya rosulullah selalu berpegang teguh pada konsep syura karena dapat meminta pendapat para sahabat yang memiliki kemampuan atau keahlian serta pengalaman pada persoalan yang sedang terjadi baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan dakwah. Bahkan rosulullah tidak segan-segan untuk menggunakan

pendapat para sahabat dalam penentuan pengambilan keputusan. (Lukman Hakim, 2012)

d. Pengambilan keputusan pendanaan dan struktur modal , memperoleh sumber pendanaan dengan syarat yang tidak memberatkan bagi perusahaan karena harus melakukan komposisi atau susunan hutang

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengambil keputusan dalam bidang pendanaan maka manajer keuangan akan menetapkan beberapa alternatif dalam mencari sumber dana yang akan digunakan untuk mendanai asset yang akan diinvestasikan. Alternatif dalam mencari sumber dana tersebut diantaranya terdiri dari dua hal yaitu : sumber dana dengan modal asing (hutang) dan sumber dana dengan modal sendiri (saham). Sumber dana dengan modal asing adalah perusahaan melakukan permohonan utang baik kepada sesama perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama atau dengan lembaga keuangan baik bank atau non bank. Sedangkan sumber dana dengan modal sendiri adalah perusahaan menjual surat-surat berharga baik saham atau obligasi melalui pasar modal, dari penjualan surat-surat berharga ini maka perusahaan akan memperoleh tambahan kas dan kas inilah yang akan digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. (Martono & Agus Harjito, 2003)

Untuk melakukan kegiatan pengambilan keputusan pendanaan dan struktur modal, maka manajer hendaknya memiliki kompetensi dalam penentuan tujuan dan mengelola tindakan, diantaranya yaitu : mendiagnosis situasi, menetapkan kerangka kerja, produktivitas bertindak untuk berprestasi, fokus efisiensi dan berorientasi pada hasil, kesadaran

bekerjasama atas kekuasaan dan status ketika mempengaruhi dan bekerja dengan orang lain. (Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2009)

e. Pengelolaan sumber daya keuangan , mengelola modal kerja

Pengelolaan modal kerja merupakan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh manajer keuangan karena : aktiva lancar pada perusahaan baik jasa atau manufaktur memiliki jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan aktiva secara keseluruhan, khusus perusahaan yang masih kecil hutang jangka pendek merupakan sumber pendanaan yang berasal dari eksternal karena tidak memiliki akses ke pasar modal, keputusan modal kerja memiliki dampak secara langsung terhadap laba dan resiko kemudian harga saham perusahaan, adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan dana untuk mendanai aktiva lancar. (Martono & Agus Harjito, 2003)

Tentang pengelolaan keuangan, Sebuah penelitian menjelaskan bahwa secara langsung etos kerja Islam dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas wirausaha sosial Islam, sedangkan tata kelola keuangan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan dengan etos kerja Islam serta akuntabilitas wiusaha sosial Islam, dalam hal ini tata kelola memiliki peran sebagai mediasi. Hal ini menjelaskan bahwa jika tata kelola keuangan dilakukan sesuai dengan konsep syariah maka hal ini akan mempengaruhi pengelolaan keuangan, etos kerja dan akuntabilitas wirausaha sosial Islam. (Kamaruddin et al., 2021)

Kegiatan pengelolaan sumber daya keuangan dan modal kerja yang dilakukan oleh manajer keuangan terdiri dari:

- a. Pengelolaan kas, pengelolaan kas bertujuan untuk memanfaatkan secara maksimal kas yang dimiliki tanpa mengabaikan likuiditas. Manajer keuangan memiliki pengembangan model manajemen kas diantaranya adalah: model Persediaan dan model Miller & Orr, kedua model ini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan biaya transaksi dan *opportunity cost* karena menahan kas. (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015) Manajer keuangan senantiasa akan berusaha untuk menghasilkan aliran kas masuk (*cash inflow*) lebih besar dari pada aliran kas keluar (*cash outflow*) yang diinvestasikan pada kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar sisa selisih antara kas masuk dan kas keluar tersebut dapat kembali diinvestasikan pada asset perusahaan atau diberikan kepada para pemodal sebagai deviden.
- b. Pengelolaan piutang, pengelolaan piutang memiliki keterkaitan hubungan antara manajer keuangan dan manajer pemasaran, karena piutang ini timbul adalah karena adanya penjualan yang dijual secara kredit sehingga hal ini menyebabkan perusahaan memiliki piutang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan jumlah penjualan demi untuk meningkatkan jumlah laba perusahaan, akan tetapi munculnya piutang juga menyebabkan munculnya berbagai biaya bagi perusahaan. Untuk meminimalisir munculnya berbagai biaya bagi perusahaan maka dalam pengelolaan piutangnya, manajer keuangan harus melakukan analisis ekonomi atau penilaian bahwa apakah manfaat yang ditimbulkan oleh piutang lebih

besar atau lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, jika manfaat yang diberikan ternyata lebih besar dari biaya yang ditanggung maka piutang ini dibenarkan. (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015) akan tetapi jika dinilai pasar disekitar perusahaan didominasi oleh konvensional maka manajer perlu meminimalisir transaksi dan melakukan monitoring biaya operasional karena manajer atau kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai nilai syariah dimana nilai syariah inilah yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan setiap kegiatan operasional perusahaan. (A. Riawan Amin & Tim PEBS FEUI, 2010)

Selain pengelolaan piutang, manajer keuangan juga perlu melakukan pengendalian piutang yaitu dengan cara menetapkan kebijakan mengenai standart kredit atau piutang yang ditujukan untuk memberikan standart dalam menentukan keputusan piutang. Jika pada realita nya pemberian kredit dan piutang tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan maka manajer keuangan perlu melakukan tinjauan kembali terkait perbaikan strategi kebijakan yang diambil. (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015)

c. Pengelolaan persediaan

Pengelolaan persediaan yang berhubungan dengan bahan baku perusahaan atau barang jadi sebenarnya merupakan tugas dan kewajiban manajer produksi, akan tetapi keputusan yang diambil oleh bagian produksi dalam menentukan pengelolaan persediaan sangat mempengaruhi terhadap keuangan perusahaan sehingga hal ini menyebabkan manajer keuangan juga harus memiliki

kebijakan terkait dengan pengelolaan persediaan dari sudut pandang keuangan. Kebijakan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan terkait dengan pengelolaan persediaan adalah dengan menggunakan metode *sales percentage* untuk merencanakan keuangan dan menggunakan data tahun lalu sebagai dasar perbandingan rasio perputaran persediaan.

- f. Pengelolaan resiko , menjaga aktiva dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan.

Kegiatan investasi adalah suatu kegiatan dimana para penanam modal menunggu realisasi deviden dalam masa yang akan datang, kegiatan inilah yang menyebabkan munculnya resiko karena tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa di masa yang akan datang penanam modal akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang kita harapkan. Ketidakpastian inilah yang dinamakan resiko investasi, maka setiap investasi yang dilakukan pasti akan ada resiko yang menyertainya, semakin tidak pasti arus kas maka proyek investasi tersebut semakin beresiko.(Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015)

Manajer keuangan memiliki peran penting dalam menjaga perusahaan agar tidak mengalami kerugian, karena manajer merupakan posisi yang sangat bisa mempengaruhi tinggi atau rendahnya pendapatan para pemegang saham yaitu dengan cara : Pertama, Melakukan strategi penghasilan per lembar saham pada tahun berjalan dengan tahun yang akan datang. Kedua, Melakukan strategi pada ketepatan dari segi waktu pembagian keuntungan, durasi dan resikonya. Ketiga, Melakukan strategi pada kebijakan deviden. Keempat, Melakukan strategi pada penyusunan pendanaan perusahaan. (Zulhawati & Ifah Rofiqoh, 2014)

Mengelola risiko juga diajarkan oleh Islam, berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berbutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berbutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat tersebut mengajarkan bahwa Islam mewajibkan umat Islam untuk mencatat hutang atau memberikan saksi, dan Hadits yang mendukungnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmidzi: 2517 yang mengharuskan orang Badui mengikat unta sebelum menyerahkan nasibnya kepada Allah (tawakkal). Oleh karena itu, pengelolaannya harus sejalan dengan prinsip syariah karena menyangkut proses perlindungan individu atau harta bendanya dari kemungkinan kerugian. Ia menganggap perlindungan harta benda (hifz al-mal) sebagai nilai yang ditekankan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, risiko diperbolehkan, berbeda dengan gharar yang dilarang. (Mohd Noor et al., 2018).

Berbicara tentang resiko maka pada lembaga keuangan atau perbankan syariah juga terdapat resiko, untuk memahami berbagai risiko yang terkait dengan keuangan Islam secara umum dan khususnya produk perbankan syariah.

Meningkatnya kompleksitas dan konteks Vergensi aktivitas keuangan telah mengakibatkan beragamnya risiko. Terdapat tiga bentuk risiko yang paling umum yaitu : kredit, pasar dan operasional, macam-macam resiko inilah yang mendapat perhatian maksimal dari komunitas keuangan. Industri keuangan Islam memiliki perbedaan orientasi yang berbeda terhadap risiko. Risikonya lebih selaras jenis kontrak sebagai akibat dari penataan khusus kontrak di perbankan syariah. Bagi hasil dan kerugian merupakan sifat dari beberapa hal Kontrak keuangan Islam, seiring dengan perubahan hubungan kerjasama selama masa kontrak. (Al-Omar & Mohammed, 1996)

Referensi

- A. Riawan Amin & Tim PEBS FEUI. (2010). *Menggagas Manajemen Syariah, Teori dan Praktik The Celestial Management*. (Mustafa Edwin Nasution, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. (2006). *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Al-Omar, F., & Mohammed, A. H. (1996). *Islamic Banking, Theory, Practice and Challenges*. London: Oxford University.
- Kamaruddin, M. I. H., Auzair, S. M., Rahmat, M. M., & Muhamed, N. A. (2021). The mediating role of financial governance on the relationship between financial *management*, Islamic work ethic and accountability in Islamic social enterprise (ISE). *Social Enterprise Journal*, 17(3), 427–449.

- <https://doi.org/10.1108/SEJ-11-2020-0113>
- Lukman Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (N. I. Sallama, Ed.) (1 ed.). Jakarta: ERLANGGA.
- Martono & Agus Harjito. (2003). *Manajemen Keuangan (Ketiga)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mohd Noor, N. S., Ismail, A. G., & Muhammad, M. H. (2018). Shariah Risk: Its Origin, Definition, and Application in Islamic Finance. *SAGE Open*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/2158244018770237>
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. (2015). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Taki, A., & Soroushyar, A. (2023). The moderating role of financial managers' honesty-humility on aggressive financial reporting: evidence from Iran. *International Journal of Ethics and Systems*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2022-0154>
- Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. (2009). *Islamic Leadership - Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spriritual*. (Z. Fatna, Rini, Ed.) (Pertama). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zulhawati & Ifah Rofiqoh. (2014). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB 3


METODE PEMBIAYAAN SYARIAH

Oleh: Anita Hakim Nasution

A. Perbedaan konsep Syariah Bank Luar Negeri vs Indonesia

Dalam dunia keuangan syariah, metode pembiayaan adalah pondasi utama yang menentukan cara bank-bank syariah beroperasi. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya sama di seluruh dunia, perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi antara Indonesia dan negara lain menghasilkan variasi dalam cara metode penerapan pembiayaan syariah di Indonesia.

Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Juta Rupiah)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2022)

Gambar 1. Proporsi total aset pembiayaan bank Syariah

Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi pembiayaan rakyat dalam system syariah bertambah selama 3

tahun terakhir, untuk data 2023 mengalami kenaikan sampai bulan oktober 2023 namun karena pergantian tahun, data belum bisa di publish secara final. Namun dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pangsa pasar pembiayaan syariah di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun karena kebutuhan ekonomi semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan bisnis dan konsumsi kaum muslim di Indonesia.

Sebelum mempelajari system pembiayaan syariah di Indonesia, kita dapat melihat dahulu bagaimana metode pembiayaan syariah di luar negeri. Berikut ini adalah metode pembiayaan syariah yang umum digunakan di luar negeri versus perbandingan dengan praktik di Indonesia.

1. Mudharabah: Berbagi Keuntungan dan Kerugian
 - a. Di Luar Negeri: Di beberapa negara, mudharabah digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek besar seperti konstruksi dan pendirian properti. Bank menyediakan modal, sementara pengusaha mengelola proyek. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.
 - b. Di Indonesia: Meskipun prinsip mudharabah sama, di Indonesia, lebih umum digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Bank memberikan modal kepada pengusaha kecil dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Murabahah: Pembiayaan dengan Markup (kenaikan)
 - a. Di Luar Negeri: Murabahah sering digunakan untuk pembiayaan konsumen seperti mobil atau rumah. Bank membeli barang atas nama pelanggan dan menjualnya kembali dengan *markup* (kenaikan) harga, yang dibayarkan dalam angsuran.

b. Di Indonesia: Praktik murabahah hampir sama di Indonesia, tetapi lebih sering diterapkan untuk pembiayaan barang konsumsi sehari-hari seperti elektronik atau peralatan rumah tangga.

3. Ijarah: Sewa-menyewa

a. Di Luar Negeri: Ijarah sering digunakan untuk pembiayaan aset modal seperti pesawat atau peralatan industri. Bank membeli aset dan menyewakannya kepada klien dengan biaya sewa yang disepakati.

b. Di Indonesia: Praktik ijarah di Indonesia mirip dengan luar negeri, tetapi lebih fokus pada pembiayaan aset komersial kecil seperti kendaraan atau peralatan usaha.

4. Musyarakah: Kemitraan Bisnis

a. Di Luar Negeri: Musyarakah sering digunakan untuk pembiayaan proyek besar atau investasi jangka panjang. Bank dan mitra bisnis berbagi modal, risiko, dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kontrak.

b. Di Indonesia: Praktik musyarakah di Indonesia lebih terfokus pada pembiayaan investasi properti dan proyek infrastruktur besar, tetapi semakin banyak digunakan dalam pembiayaan bisnis kecil dan menengah.

Meskipun prinsip-prinsip dasar metode pembiayaan syariah memiliki konsep yang sama di seluruh dunia, variasi dalam aplikasi praktisnya tercermin dalam perbedaan antara Indonesia dan aturan ekonomi negara-negara lain. Indonesia dengan penduduk muslim yang besar, memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam menerapkan metode pembiayaan syariah terstruktur.

B. Pembiayaan Kredit dalam Praktik Bank Syariah di Indonesia

Dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, bank-bank memiliki peran penting dalam memberikan pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Utamanya di Indonesia, dengan banyaknya kaum muslim, maka persebaran bank syariah di Indonesia bertambah sejak 2020 hingga saat ini seperti pada data Otoritas Jasa Keuangan dibawah ini.

Tabel 1. Profil sebaran jaringan Bank Umum Syariah di Indonesia

Tabel 4. Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - SPS Oktober 2023 (Distribution of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit Network by Region)				
Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO	
Bank Umum Syariah / Sharia Commercial Bank	393	1,555		-
1 Jawa Barat	46	224		-
2 Banten	15	61		-
3 DKI Jakarta	52	157		-
4 Yogyakarta	7	27		-
5 Jawa Tengah	29	94		-
6 Jawa Timur	32	145		-
7 Bengkulu	3	11		-
8 Jambi	4	17		-
9 Nanggroe Aceh Darussalam	47	272		-
10 Sumatera Utara	18	56		-
11 Sumatera Barat	7	33		-
12 Riau	21	131		-
13 Sumatera Selatan	10	35		-
14 Bangka Belitung	2	4		-
15 Kepulauan Riau	9	62		-
16 Lampung	7	22		-
17 Kalimantan Selatan	7	21		-
18 Kalimantan Barat	6	14		-
19 Kalimantan Timur	10	27		-
20 Kalimantan Tengah	4	5		-
21 Sulawesi Tengah	4	12		-
22 Sulawesi Selatan	11	35		-
23 Sulawesi Utara	2	6		-
24 Gorontalo	2	3		-
25 Sulawesi Barat	2	3		-
26 Sulawesi Tenggara	3	9		-
27 Nusa Tenggara Barat	16	46		-
28 Bali	4	9		-
29 Nusa Tenggara Timur	3	1		-
30 Maluku	2	1		-
31 Papua	2	4		-
32 Maluku Utara	2	6		-
33 Papua Barat	2	2		-
34 Luar Indonesia	2	-		-
Keterangan / Note:				
- KP/HO = Kantor Pusat / Head Office				
- UUS = Unit Usaha Syariah / BU = Islamic Banking				
- KP/HHO = Kantor Pusat Operasional / Head Operational Office				
- KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office				
- KCP/UPS/SBO/SSU = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah/ Sub Branch Office/Syaria Services Unit				
- KK/CO = Kantor Kas / Cash Office				
- Tidak termasuk Layanan Syariah / Not Include Office				

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2023
(<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/>)

Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai cara bank-bank di Indonesia memberikan pinjaman dengan prinsip syariah, terutama dalam konteks kredit.

1. Mudharabah: Berbagi Keuntungan dalam Pinjaman.

Mudharabah adalah cara bank dan peminjam berbagi keuntungan dari proyek. Bank menyediakan modal, sementara peminjam bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Bank-bank syariah di Indonesia sering menggunakan mudharabah untuk mendukung bisnis kecil dan menengah. Peminjam mengajukan rencana bisnis, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal.

Studi Kasus: Pembiayaan Usaha Kecil

Seorang pengusaha bernama Ali ingin membuka toko kelontong di desanya. Dia membutuhkan modal untuk membeli barang dagangan dan menyewa tempat. Ali mendekati bank syariah lokal untuk meminta pinjaman. Bank setuju memberikan pinjaman berdasarkan prinsip mudharabah. Bank menyediakan modal yang dibutuhkan, sementara Ali bertanggung jawab atas pengelolaan toko. Setelah setahun berjalan, toko Ali berhasil mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara Ali dan bank sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Murabahah: Transaksi Jual Beli dalam Pembiayaan

Murabahah melibatkan transaksi jual beli antara bank dan peminjam, di mana bank membeli aset yang dibutuhkan dan menjualnya kembali dengan harga yang telah ditentukan. Bank-bank syariah di Indonesia menggunakan murabahah untuk pembiayaan konsumen dan bisnis, khususnya untuk barang modal seperti kendaraan dan peralatan usaha.

Studi Kasus: Pembiayaan Mobil

Fatimah ingin membeli mobil untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Dia memilih untuk menggunakan pembiayaan syariah dengan prinsip murabahah. Bank syariah setuju untuk membeli mobil yang dipilih oleh Fatimah dan menjualnya kembali dengan markup harga. Fatimah membayar kembali mobil tersebut dalam angsuran yang telah disepakati bersama dengan bank

a. Ijarah: Penyewaan dalam Pembiayaan

Ijarah melibatkan penyewaan aset oleh bank kepada peminjam dengan biaya sewa yang disepakati. Bank-bank syariah di Indonesia menggunakan ijarah untuk pembiayaan aset produktif dan konsumen, seperti properti dan peralatan usaha.

Studi Kasus: Pembiayaan Peralatan Usaha

Seorang wirausaha bernama Budi ingin memulai usaha roti. Dia membutuhkan peralatan seperti oven dan mixer untuk memulai produksi. Budi mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan prinsip ijarah. Bank setuju untuk membeli peralatan yang dibutuhkan dan menyewakannya kepada Budi dengan biaya sewa bulanan. Setelah jangka waktu sewa berakhir, Budi memiliki opsi untuk membeli peralatan tersebut dari bank.

b. Musyarakah: Kemitraan dalam Pembiayaan

Musyarakah melibatkan kemitraan antara bank dan peminjam dalam proyek atau investasi, di mana keduanya berbagi modal, risiko, dan keuntungan. Bank-bank syariah di Indonesia menggunakan musyarakah untuk pembiayaan proyek bisnis besar dan investasi jangka panjang, memberikan modal dan dukungan kepada peminjam.

Studi Kasus: Pembiayaan Proyek Properti

Sebuah perusahaan properti ingin mengembangkan kompleks perumahan di pinggiran kota. Mereka membutuhkan modal tambahan untuk membiayai proyek tersebut. Perusahaan tersebut mendekati bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip musyarakah. Bank setuju untuk menjadi mitra dalam proyek tersebut dengan menyumbangkan sebagian modal. Keuntungan dari penjualan unit properti dibagi antara perusahaan properti dan bank sesuai dengan kesepakatan kemitraan yang telah disepakati.

Dalam bagian ini, kita telah membahas berbagai cara bank-bank di Indonesia memberikan pinjaman dengan prinsip syariah, terutama dalam konteks kredit. Memahami prinsip-prinsip ini penting bagi praktisi dan akademisi yang tertarik dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan yang sesuai, bank-bank di Indonesia dapat terus berperan dalam memberikan pinjaman yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.

C. Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Kredit di Bank seluruh Indonesia

Dalam industri keuangan Indonesia, perbankan syariah memegang peran penting dalam menyediakan beragam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek utama dari kegiatan perbankan syariah adalah pembiayaan, yang mencakup berbagai jenis pinjaman dan pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 2. Jenis penggunaan pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2023 Bharu Banking Statistics, October 2023

Tabel 34.
Pembayaran: Bank Pembiayaan Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan
 (Financing of Shariah Retail Bank based on Type of Usage)
 Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)

JENIS PENGGUNAAN / TYPE OF USAGE	2020	2021	2022												
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	OKT
Modal Kerja / Working Capital	4 842 629	5 000 389	6 148 319	6 251 323	6 412 857	6 489 990	6 675 050	6 975 852	7 033 377	7 357 937	7 552 588	7 556 963	7 643 023	7 782 439	7 874 093
Investasi / Investment	1 437 931	1 637 637	1 769 059	1 765 882	1 787 144	1 829 424	1 833 504	1 882 881	1 877 698	1 894 247	1 864 239	1 894 320	1 900 780	1 912 744	1 925 845
Ekuitas / Concealment	4 400 939	5 345 774	6 192 295	6 219 626	6 248 275	6 156 208	6 400 796	6 486 535	6 484 958	6 413 209	6 526 969	6 606 986	6 742 320	6 785 226	6 903 054
Total	10 681 499	11 983 801	14 109 673	14 236 831	14 448 275	14 485 622	14 889 350	15 345 269	15 396 034	15 665 393	15 943 796	16 058 268	16 286 123	16 481 409	16 702 992

Berikut ini adalah gambaran komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia:

1. Pembiayaan Produktif:

Pembiayaan produktif merupakan bagian besar dari portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Ini mencakup pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, menengah, serta korporasi. Bank-bank syariah memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mendukung usaha mereka, serta kepada perusahaan besar untuk pengembangan proyek-proyek yang membutuhkan modal tambahan.

2. Pembiayaan Konsumtif:

Selain pembiayaan produktif, perbankan syariah juga menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat. Ini termasuk pembiayaan kendaraan bermotor, perumahan, barang konsumsi, dan kebutuhan pribadi lainnya. Bank-bank syariah memberikan pembiayaan dengan berbagai skema, seperti murabahah (pembiayaan barang dengan markup harga), ijarah (penyewaan dengan opsi pembelian), dan musyarakah (kemitraan dalam kepemilikan).

3. Pembiayaan Investasi:

Pembiayaan investasi juga merupakan bagian penting dari portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Ini meliputi pembiayaan untuk investasi properti, proyek infrastruktur, dan pengembangan bisnis. Bank-bank syariah menyediakan pembiayaan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan istisna (pembiayaan proyek konstruksi).

4. Pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan:

Di samping itu, perbankan syariah juga aktif dalam menyediakan pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan. Bank-bank syariah memberikan pinjaman kepada individu atau lembaga untuk biaya pendidikan seperti sekolah, universitas, atau program pelatihan. Mereka juga menyediakan pembiayaan untuk biaya kesehatan seperti perawatan medis, operasi, dan peralatan medis.

Dengan beragam jenis pembiayaan yang ditawarkan, perbankan syariah di Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat, serta mempromosikan inklusi keuangan dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Sebagai ilustrasi tentang bagaimana bank-bank syariah di Indonesia menerapkan metode pembiayaan syariah dalam konteks kredit, mari kita lihat sebuah studi kasus berikut ini:

1. Studi Kasus: Pembiayaan Usaha Mikro dengan Prinsip Mudharabah.

Seorang pengusaha kecil bernama Ahmad memiliki usaha kecil di bidang kuliner, khususnya penjualan makanan ringan tradisional. Ahmad memiliki kesempatan untuk

memperluas usahanya dengan membuka gerai makanan di lokasi strategis di pusat perbelanjaan, tetapi dia membutuhkan modal tambahan untuk membeli perlengkapan dan bahan baku.

Langkah-langkah:

a. Permohonan Pembiayaan:

Ahmad mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah setempat untuk mendapatkan modal tambahan. Dia menyampaikan rencana bisnisnya kepada bank, termasuk proyeksi pendapatan dan keuntungan yang diharapkan dari ekspansi usahanya.

b. Persetujuan Pembiayaan:

Setelah meninjau rencana bisnis Ahmad, bank setuju untuk memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah. Bank akan menyediakan modal yang diperlukan untuk pembelian perlengkapan dan bahan baku, sementara Ahmad akan bertanggung jawab atas manajemen operasional gerai makanannya.

c. Pelaksanaan Pembiayaan:

Bank menyetujui jumlah modal yang akan diberikan kepada Ahmad berdasarkan kesepakatan bagi hasil sebelumnya. Ahmad menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan masak, meja, kursi, dan bahan baku untuk gerainya.

d. Operasional Gerai Makanan:

Ahmad mengelola gerainya dengan baik dan berhasil mendapatkan pendapatan yang stabil dari penjualan makanan ringannya. Setiap bulan, dia berkonsultasi dengan bank untuk melaporkan pendapatan dan keuntungan, serta membagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal.

e. Pembagian Keuntungan:

Setelah mengurangi biaya operasional dan modal, Ahmad dan bank melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal dalam prinsip mudharabah. Ahmad membayar bagi hasil kepada bank sebagai imbalan atas modal yang telah disediakan.

Dalam studi kasus ini, bank syariah menggunakan prinsip mudharabah dalam memberikan pembiayaan kepada Ahmad untuk memperluas usahanya. Dengan pendekatan ini, Ahmad dapat memperoleh modal tambahan tanpa memikul beban bunga konvensional, sementara bank berbagi risiko dan keuntungan dengan Ahmad sesuai dengan prinsip syariah. Kasus ini mencerminkan bagaimana bank-bank syariah di Indonesia menerapkan metode pembiayaan syariah dalam konteks kredit untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat.

2. Studi Kasus: Pembiayaan Syariah untuk Bisnis Baju Muslim di Indonesia

Di tengah pesatnya pertumbuhan industri fashion muslim di Indonesia, seorang pengusaha bernama Aulia memiliki impian untuk mengembangkan bisnisnya dalam memproduksi dan mendistribusikan busana muslim yang berkualitas. Namun, seperti banyak pengusaha lainnya, Aulia menghadapi tantangan dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk mewujudkan impian tersebut, Aulia memutuskan untuk mencari pembiayaan syariah dari bank syariah lokal.

a. Permohonan Pembiayaan:

Aulia mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan menyampaikan rencana bisnisnya yang komprehensif. Dia menjelaskan potensi pasar yang besar untuk busana muslim di Indonesia dan strategi bisnisnya untuk mengisi kekosongan di pasar tersebut dengan produk-produk berkualitas.

b. Pertimbangan Bank:

Bank melakukan analisis terhadap rencana bisnis Aulia, termasuk potensi pasar, strategi pemasaran, dan prospek keuntungan. Setelah menilai potensi bisnis Aulia secara positif dan memastikan bahwa usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank setuju untuk memberikan pembiayaan.

c. Penyediaan Pembiayaan

Bank menyediakan pembiayaan kepada Aulia berdasarkan prinsip mudharabah. Bank bertindak sebagai pemodal dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk produksi baju muslim, sementara Aulia bertanggung jawab atas manajemen dan operasional bisnisnya.

d. Penggunaan Dana:

membeli bahan baku berkualitas tinggi, membayar tenaga kerja, dan mengembangkan saluran distribusi untuk produk-produknya.

e. Operasional Bisnis:

Dengan dukungan pembiayaan dari bank syariah, Aulia berhasil mengembangkan bisnisnya dengan sukses. Dia memproduksi berbagai macam busana muslim berkualitas tinggi dan berhasil memperluas jangkauan pasar melalui berbagai saluran distribusi, termasuk toko-toko offline dan online.

f. Pembagian Keuntungan:

Setelah mendapatkan pendapatan dari penjualan produknya, Aulia secara berkala melaporkan keuntungan kepada bank. Sesuai dengan prinsip mudharabah, keuntungan dibagi antara Aulia dan bank berdasarkan kesepakatan awal yang telah disepakati.

Melalui pembiayaan syariah yang diterima dari bank syariah, Aulia berhasil mewujudkan impian bisnisnya dalam industri fashion muslim di Indonesia. Pendekatan pembiayaan syariah memberikan solusi finansial yang adil dan berkelanjutan bagi Aulia, sementara bank berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kasus ini mencerminkan bagaimana pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang berorientasi pada prinsip-prinsip keuangan syariah di Indonesia.

D. Metode Pembiayaan Syariah: Pasti Bebas Riba

Dalam sistem keuangan syariah, prinsip pasti bebas riba atau riba-free adalah salah satu pilar utama yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Prinsip ini didasarkan pada larangan yang tegas terhadap riba, atau bunga, dalam segala bentuk transaksi keuangan. Metode pembiayaan syariah yang memenuhi prinsip pasti bebas riba tidak hanya memberikan solusi finansial yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi Masyarakat dengan system bonus atau bagi hasil seperti pada table dibawah ini.

Tabel 3. Tingkat Timbal Balik Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

Tabel 41.
Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(Equivalent rate of return/profit sharing/fee/bonus of Sharia Rural Bank)
Dalam Persen (Percentage)

Jenis / Type	2020	2021	2022			2023											
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt		
Dana Pihak Ketiga / Depositor Funds																	
1 Giro IB / Demand Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Tabungan IB / Saving Deposits	2.44	2.41	1.86	1.91	1.93	1.65	2.05	1.74	1.67	1.69	1.63	1.68	1.64	1.67	1.58		
3 Deposito IB / Time Deposits																	
a 1 Bulan / 1 month		7.27	6.60	7.86	8.36	8.17	8.65	8.43	6.40	6.23	6.72	6.62	6.78	6.47	6.50	6.34	
b 3 Bulan / 3 months		8.44	7.58	7.10	6.97	7.24	7.00	7.04	8.84	6.84	6.63	6.69	6.90	7.05	7.06	7.11	
c 6 Bulan / 6 months		9.71	9.16	7.32	7.63	7.93	7.53	7.40	7.43	9.04	8.77	8.54	7.10	7.13	7.22	7.36	
d 12 Bulan / 12 months		11.37	12.36	11.41	11.68	11.86	11.85	11.68	12.01	11.54	11.64	11.30	11.79	11.28	11.78	11.61	
e > 12 Bulan / > 12 months		18.72	19.69	19.70	20.17	20.39	13.79	15.09	13.77	14.81	15.39	17.16	17.13	31.95	17.45	16.83	
Pembiayaan / Financing																	
1 Akad Mudharabah / Mudharabah	18.58	19.15	16.87	16.75	16.36	16.61	16.48	17.22	16.96	17.06	18.69	18.59	19.68	19.03	18.96		
2 Akad Musyarakah / Musyarakah	22.74	28.36	26.91	24.28	24.77	24.90	24.04	23.42	22.91	23.08	23.00	22.79	22.57	22.57	22.74		
3 Akad Murabahah / Murabahah	20.09	19.91	19.58	19.65	19.93	19.80	19.86	19.79	19.82	19.80	19.69	19.65	19.63	20.02	20.03		
4 Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Akad Lainnya / Others	-	-	0.08	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
6 Akad Fatihah / Ijarah	15.27	14.29	12.12	12.12	12.05	12.08	12.18	12.19	12.24	12.23	12.19	12.14	12.05	12.41	12.29		
7 Akad Ijarah ¹⁾	8.99	16.41	12.51	12.29	13.35	13.69	13.89	14.45	13.11	13.47	13.67	13.53	13.71	13.94	13.62		
8 Akad Qardh	-	6.13	4.30	4.26	4.32	4.53	4.19	3.99	3.87	3.66	3.59	3.55	3.55	3.54	3.00		
9 Multiyasa ²⁾ / Multi Purpose Financing ¹⁾	12.16	17.71	16.30	16.21	17.09	16.95	16.92	16.85	16.71	16.69	16.40	16.61	16.51	16.49	16.95		

1) Mulai Oktober 2012 terdapat perubahan dalam perhitungan tingkat imbalan/ bagi hasil dan multiyasa

Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi beberapa metode pembiayaan syariah yang pasti bebas riba yang umum diterapkan dalam praktik keuangan syariah.

1. Mudharabah: Bagi Hasil Tanpa Riba
 - a. Dalam prinsip mudharabah, bank bertindak sebagai pemodal yang menyediakan dana, sementara peminjam atau pengusaha bertanggung jawab atas manajemen proyek atau usaha.
 - b. Keuntungan dari proyek atau usaha tersebut dibagi antara bank dan peminjam sesuai dengan kesepakatan awal, tanpa adanya bunga atau riba.
2. Musyarakah: Kemitraan Tanpa Riba
 - a. Dalam prinsip musyarakah, bank dan peminjam berbagi modal, risiko, dan keuntungan dalam suatu proyek atau investasi.

- b. Kemitraan ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan tanpa adanya unsur riba dalam pembagian keuntungan.
3. Ijarah: Sewa Tanpa Riba
 - a. Prinsip ijarah memungkinkan peminjam untuk menggunakan aset atau barang milik bank dengan membayar biaya sewa yang telah disepakati.
 - b. Tidak ada unsur riba dalam transaksi ijarah, karena pembayaran sewa adalah kompensasi atas penggunaan barang, bukan bunga dari pinjaman.
 4. Murabahah: Jual Beli Tanpa Riba
 - a. Dalam prinsip murabahah, bank membeli barang atau aset atas permintaan peminjam dan menjualnya kembali dengan markup harga yang telah disepakati.
 - b. Pembayaran kepada bank adalah harga jual yang telah disepakati, bukan bunga dari pinjaman, sehingga transaksi ini memenuhi prinsip pasti bebas riba.

Dengan menerapkan metode pembiayaan syariah yang pasti bebas riba, bank-bank syariah memastikan bahwa aktivitas keuangan yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan adil. Hal ini tidak hanya memberikan solusi finansial yang aman dan berkelanjutan bagi individu dan bisnis, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip pasti bebas riba merupakan landasan yang kuat dalam pengembangan dan implementasi keuangan syariah yang bertanggung jawab dan berdampak positif.

Referensi

- Abbas, S., & Hasan, A. (2018). *Islamic Banking: Theory, Practice, and Challenges*. Springer.
- Alkhatib, S., & Ghosh, A. (Eds.). (2019). *Islamic Banking and Finance: Global Outlook and Emerging Trends*. IGI Global
- Alam, N., & Shah, S. Z. A. (Eds.). (2020). *Islamic Banking and Finance in the Modern Economy*. Springer.
- Zulkhibri, M., & Samad, A. (Eds.). (2021). *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments and Regulations*. Routledge.
- Najim Nur Fauziah (2022). Mengenal Perbankan Syariah di Indonesia. Diakses dari ICDXGroup. URL: <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/mengenal-perbankan-syariah-di-indonesia>
- Otoritas Jasa Keuangan (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*. Diakses dari OJKGOID. URL: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>)

BAB 4

INVESTASI, SPEKULASI, DAN PROYEKSI DALAM ISLAM

Oleh: Achmad Room Fitrianto

Pendahuluan

Investasi dalam Islam adalah suatu konsep ekonomi yang memiliki implikasi penting dalam kehidupan umat Muslim. Investasi tidak hanya diizinkan dalam Islam, tetapi juga dianjurkan, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi penempatan dana dalam proyek atau usaha yang halal, tanpa melanggar larangan riba, maysir, dan gharar.


Investasi dalam Islam harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk kepentingan umat, serta selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup investasi dalam sektor riil, properti, saham syariah, dan wakaf. Dengan memahami pengertian dan prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, umat Muslim diharapkan dapat melakukan investasi secara berkelanjutan dan berkualitas.

Manajemen risiko juga merupakan bagian penting dari investasi dalam Islam. Dengan mengidentifikasi sumber risiko dan mengadopsi metode mitigasi risiko, para investor dapat membuat keputusan yang lebih aman dan terukur.

Spekulasi dalam Islam merupakan topik yang diperdebatkan. Spekulasi dianggap haram jika melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, maysir, dan gharar. Dalam Islam, penting untuk memahami bahwa

spekulasi harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar ajaran agama.

Tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam investasi meliputi kesesuaian dengan prinsip syariah, keterbatasan pengetahuan, dan tingginya risiko dan ketidakpastian. Namun, dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Islam, pengembangan instrumen keuangan syariah, dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, umat Muslim dapat mencapai tujuan ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.



Bagan Jenis Jenis Investasi

A. Pengertian Investasi Menurut Islam

Investasi dalam Islam adalah konsep ekonomi yang penting karena tidak hanya diizinkan tetapi juga dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Investasi dipandang sebagai cara untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan umat Muslim. Prinsip-prinsip investasi dalam Islam melibatkan penempatan dana dalam proyek atau usaha yang halal, tanpa melanggar larangan riba, maysir, dan gharar.

Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan menekankan pentingnya takwa dalam berinvestasi, pengertian bahwa hanya Allah yang mengetahui masa depan, dan perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Investasi yang dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan umat dapat memberikan hasil yang berlipat ganda. Dalam berinvestasi, umat Muslim harus selalu bertindak sesuai dengan ajaran Islam, bersikap bijaksana, dan takut kepada Allah.

Dengan demikian, investasi dalam Islam dapat memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat Muslim. Investasi dalam Islam adalah sebuah konsep yang sangat penting dan memiliki implikasi yang dalam dalam kehidupan umat Muslim. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memberikan panduan dan petunjuk mengenai investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pertama, dalam Surah Al-Hasyr ayat 18, Allah SWT menegaskan pentingnya takwa dalam berinvestasi. Umat Muslim diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah mereka lakukan untuk hari esok (akhirat). Hal ini mengingatkan bahwa investasi yang dilakukan

haruslah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

QS. Al Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah.

Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Kedua, dalam Surah Luqman ayat 34, Allah SWT menunjukkan bahwa hanya Dia-lah yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat. Ini mengingatkan bahwa dalam berinvestasi, manusia tidak dapat memprediksi masa depan dengan pasti. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk selalu bersikap bijaksana dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam.

QS. QS. Luqman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ketiga, dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Mereka diberikan perumpamaan seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai dengan seratus biji di setiap tangkai. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan dengan niat yang baik dan untuk kepentingan umat dapat memberikan hasil yang berlipat ganda dari Allah SWT.

QS. Al Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui

Keempat, dalam Surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT menegaskan pentingnya bertakwa kepada-Nya dalam berinvestasi, terutama bagi orang-orang yang khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang. Mereka diingatkan untuk selalu takut kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar dalam setiap tindakan mereka.

QS. An Nisa: 9

وَالْيَخْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Sehingga bisa dilihat investasi dalam Islam haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan niat yang baik. Umat Muslim diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap tindakan mereka, termasuk dalam berinvestasi. Dengan mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, umat Muslim diharapkan dapat melakukan investasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan keberkahan dari-Nya.

B. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar sesuai dengan ajaran agama. Pertama, investasi harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kedua, transaksi investasi harus dilakukan secara jujur dan transparan, tanpa menyembunyikan informasi yang penting. Ketiga, investasi harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa merugikan pihak lain. Keempat, investasi harus mematuhi aturan-aturan dalam Islam, termasuk larangan terhadap riba, maysir, dan gharar. Skema investasi dalam Islam juga didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, dengan jenis akad seperti musyarakah (joint venture), mudharabah (full financing), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan skema investasi berdasarkan kontrak sewa yang pada akhir masa sewa ditambah dengan hak jual beli aset yang menjadi objek sewa. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini,

investasi dalam Islam diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Tabel Skema Investasi dan Jenis Akad

Skema Investasi	Jenis Akad	
Bagi Hasil	Musyarakah (Join venture)	Mudharabah (Full financing)
Jual Beli	Murabahah	
Sewa	Ijarah	
Sewa + Jual Beli	Skema investasi berdasarkan kontrak sewa yang pada akhir masa sewa ditambah dengan hak jual beli aset yang menjadi objek sewa.	

C. Contoh-contoh Investasi yang Sesuai dengan Prinsip Islam

1. Investasi dalam sektor riil: Investasi dalam bisnis yang menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa.
2. Investasi dalam properti: Investasi dalam properti yang digunakan untuk kepentingan produktif, seperti menyewakan rumah atau gedung untuk bisnis.

3. Investasi dalam saham syariah: Investasi dalam saham perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba dan perjudian.
4. Investasi dalam wakaf: Investasi dalam wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit.


Dengan memahami pengertian, prinsip-prinsip, dan contoh-contoh investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, umat Islam dapat melakukan investasi secara berkelanjutan dan berkualitas tanpa melanggar ajaran agama.

D. Risk Management

Manajemen risiko investasi melibatkan penilaian, ramalan, dan antisipasi terhadap gangguan yang mungkin terjadi dalam proses investasi di masa depan. Dengan meramalkan dan mengantisipasi gangguan potensial, aspek keberlanjutan dari strategi penghidupan dapat dikembangkan secara tepat.

Menurut Jüttner et al. (2003) dan O. Tang et al. (2012), pemanfaatan manajemen risiko memiliki empat aspek. Pertama, mengidentifikasi sumber risiko dan konsekuensinya; kedua, mengatasi konsekuensi yang mungkin timbul; ketiga, menjabarkan faktor pendorong risiko; dan keempat, mengadopsi metode mitigasi risiko. Keempat aspek manajemen risiko rantai pasokan ini membantu para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat guna melindungi bisnis dari konsekuensi potensial termasuk kerugian.


Ada empat langkah strategis dalam mengukur kinerja risiko. Pertama, identifikasi sumber risiko dan konsekuensinya. Kedua, atasi konsekuensi yang mungkin timbul. Ketiga, jabarkan faktor pendorong risiko. Keempat, adopsi metode mitigasi risiko. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, investasi dapat dilakukan dengan lebih aman dan terukur.



Bagan empat langkah strategis mengukur kinerja risiko Investasi melibatkan sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh para investor. Terdapat delapan sumber risiko investasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan hasil dari suatu investasi. Pertama, risiko suku bunga yang berkaitan dengan perubahan tingkat bunga tabungan dan pinjaman, meskipun dalam pandangan Islam, praktik bunga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, risiko pasar terkait dengan fluktuasi return investasi sebagai akibat dari perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Kemudian, risiko inflasi yang timbul akibat penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang secara umum.

Risiko bisnis juga menjadi pertimbangan penting, di mana tantangan bisnis yang semakin berat dapat menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Selain itu, risiko keuangan terkait dengan struktur modal perusahaan perlu diperhatikan, begitu pula dengan risiko likuiditas yang berkaitan dengan kesulitan menjual portofolio investasi. Risiko nilai tukar mata

uang menjadi perhatian bagi investor yang melakukan investasi lintas negara, sedangkan risiko negara terkait dengan kondisi politik, keamanan, dan stabilitas ekonomi suatu negara juga harus dipertimbangkan. Dengan memahami dan mengelola risiko-risiko ini, para investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan meminimalkan potensi kerugian.



Bagan Jenis Investasi, resiko dan return

E. Spekulasi dalam Islam

Spekulasi dalam Islam merupakan topik yang diperdebatkan dalam masyarakat Muslim karena melibatkan unsur risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Secara khusus, spekulasi dalam Islam dapat didefinisikan sebagai tindakan memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat

dengan risiko yang tinggi, seringkali dianggap mirip dengan perjudian karena mengandalkan keberuntungan atau ketidaktahuan. Namun, penting untuk memahami bahwa kegiatan spekulasi sebenarnya tidak berbeda dengan mengambil risiko yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Yang membedakan spekulasi dengan pelaku bisnis atau investor adalah derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulasi cenderung berani menghadapi ketidakpastian tanpa perhitungan yang matang, sementara pelaku bisnis atau investor selalu menghitung-hitung risiko dengan return yang diterimanya. Seseorang dianggap spekulatif jika ia terlihat memanfaatkan ketidakpastian untuk keuntungan jangka pendek tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjangnya. Dalam Islam, spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada, melainkan cara orang mempergunakan ketidakpastian tersebut. Jika seseorang meninggalkan sense of responsibility dan aturan yang ada hanya demi keuntungan semata dari ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep gharar dan maysir dalam Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat mengelola risiko dan ketidakpastian dalam investasi dengan bijaksana, sesuai dengan ajaran agama.

Tabel Perbandingan Tindakan Investasi dan Tindakan Spekulasi

No	Investor	Spekulator
1.	Rasional dalam mengambil keputusan, berhati-	Kadang-kadang tidak rasional dalam menentukan analisis dan

	hati, dan melakukan analisis yang cermat	terkadang manipulatif
2.	Mengumpulkan informasi selengkap mungkin	Memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya
3.	Ekspektasi <i>return</i> dalam jangka panjang	Ekspektasi <i>return</i> besar dalam waktu singkat
4.	Pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat	Memanfaatkan risiko tinggi dalam berspekulasi
5.	Mengharapkan <i>return</i> sesuai dengan risiko	Mengharapkan <i>return</i> yang tinggi dan menolak risiko tinggi
6.	Harga sekuritas sebagai cerminan informasi kondisi ekonomi sebenarnya	Tidak peduli kondisi ekonomi, baik mikro maupun makro, dan cenderung menyukai kondisi ekonomi yang bergejolak untuk berspekulasi
7.	Berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti (fluktuasi yang wajar)	Berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi tinggi

F. Hukum dan Etika dalam Ber-spekulasi Menurut Al Quran

Dalam Islam, spekulasi dianggap haram jika melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian atau ketidaktahuan yang berlebihan). Selain itu, spekulasi yang melibatkan penipuan, manipulasi pasar, atau merugikan pihak lain juga dianggap tidak etis dalam Islam. Larangan berspekulasi dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk dalam Surah Al-Maidah ayat 90, di mana ditegaskan bahwa meminum Ikhamar, berjudi, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS. Al Maidah: 90

Begitu pula dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, di mana disebutkan bahwa khamar dan judi memiliki dosa yang besar dan manfaat yang sedikit, sehingga Allah menasihatkan untuk menjauhinya. Dengan demikian, umat Muslim diingatkan untuk menjauhi praktik spekulasi yang melanggar prinsip-prinsip syariah, dan mematuhi ajaran Islam dalam setiap tindakan ekonomi mereka.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, QS. Al Baqarah: 219

Contoh-contoh Spekulasi dalam Konteks Ekonomi Islam

Spekulasi dalam konteks ekonomi Islam menimbulkan sejumlah dampak yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Pertama, praktik spekulasi telah meningkatkan pendapatan tidak didapat secara wajar bagi sebagian individu dalam masyarakat, tanpa memberikan kontribusi yang produktif atau positif. Ini mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan moral karena mereka mendapatkan keuntungan di atas biaya masyarakat secara tidak adil. Selanjutnya, spekulasi juga menjadi penyebab krisis keuangan yang serius. Contohnya, aktivitas spekulasi telah memicu krisis ekonomi global seperti yang terjadi di Wall Street pada tahun 1929 yang memicu depresi ekonomi di tahun 1930-an serta devaluasi poundsterling tahun 1967 dan krisis mata uang franc di tahun 1969. Terakhir, spekulasi sering kali menjadi hasil dari sikap mental 'ingin cepat kaya' yang mengabaikan norma agama dan etika, sehingga memicu perilaku yang merugikan secara moral dan ekonomi. Dalam praktiknya, spekulasi dalam ekonomi Islam mencakup berbagai praktik seperti spekulasi mata uang, saham, dan properti. Meskipun beberapa dari praktik ini kontroversial, penting untuk memahami bahwa kegiatan spekulasi harus dijalankan dengan hati-hati dan sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar ajaran agama. Dengan demikian, para muslim diharapkan untuk mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam melakukan spekulasi dalam kegiatan ekonomi mereka, demi terciptanya sebuah sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Contoh spekulasi dalam ekonomi Islam dapat mencakup berbagai praktik, seperti:

- a. Spekulasi mata uang: Berinvestasi dalam mata uang asing dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Praktik ini sering dianggap haram karena melibatkan unsur riba dan maysir.
- b. Spekulasi saham: Membeli saham perusahaan dengan harapan harga saham akan naik, sehingga investor dapat menjual saham dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini sering menjadi kontroversi karena dapat mengarah pada manipulasi pasar dan merugikan investor lain.
- c. Spekulasi properti: Membeli properti dengan harapan harga properti akan naik di masa depan, sehingga investor dapat menjual properti dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini sering diperdebatkan dalam Islam karena dapat menyebabkan spekulasi harga properti yang tidak sehat.

Dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk memahami bahwa kegiatan spekulasi harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar ajaran agama. Dengan demikian, para muslim diharapkan untuk mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam melakukan spekulasi dalam kegiatan ekonomi mereka.

G. Tantangan dan Peluang dalam Mengimplementasikan Prinsip-prinsip Islam dalam Spekulasi, Proyeksi, dan Investasi

Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, sementara juga menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Salah satu tantangan utama adalah kesesuaian dengan prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba, maysir, dan gharar, yang dapat membatasi pilihan investasi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang hukum dan etika Islam dalam investasi juga menjadi hambatan, begitu pula dengan tingginya risiko dan ketidakpastian dalam kegiatan investasi. Namun, implementasi prinsip-prinsip Islam juga membawa sejumlah manfaat, seperti jaminan bahwa investasi tersebut halal, pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih adil dan inklusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, diperlukan strategi dan rekomendasi yang tepat, seperti pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, dan membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan mengikuti strategi ini, umat Muslim dapat mencapai tujuan ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

1. Tantangan dalam Implementasi:

- a. **Kesesuaian dengan Prinsip Syariah:** Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi adalah memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi larangan terhadap riba, maysir, dan gharar, yang dapat membatasi pilihan investasi dan mempersulit pelaksanaannya.
- b. **Keterbatasan Pengetahuan:** Banyak umat Muslim yang kurang memahami prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi dan keuangan. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan etika Islam dalam investasi dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara efektif.
- c. **Tingginya Risiko dan Ketidakpastian:** Spekulasi, proyeksi, dan investasi selalu melibatkan risiko dan ketidakpastian. Menyusun strategi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sambil meminimalkan risiko dan ketidakpastian dapat menjadi tantangan tersendiri.

2. Peluang dan Manfaat dari Implementasi:

- a. **Kehalalan Investasi:** Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi memberikan jaminan bahwa investasi tersebut halal dan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan umat Muslim dalam kegiatan ekonomi mereka.
- b. **Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:** Dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan, implementasi prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi dapat

membantu membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

- c. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam cenderung memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Strategi dan Rekomendasi:

- a. **Pendidikan dan Penyuluhan:** Penting untuk meningkatkan pemahaman umat Muslim tentang prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi melalui pendidikan dan penyuluhan. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan literatur yang memadai.
- b. **Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah:** Perlu dikembangkan instrumen keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memfasilitasi kegiatan investasi yang halal dan berkelanjutan.
- c. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Penting untuk membangun kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi secara efektif.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, implementasi prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi memiliki potensi untuk membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Muslim dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mengikuti strategi dan rekomendasi yang tepat, umat Muslim dapat mencapai tujuan

ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.

Penutup dan Kesimpulan

Investasi dalam Islam bukan hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip investasi dalam Islam mengarah pada penempatan dana dalam proyek atau usaha yang halal, tanpa melanggar larangan riba, maysir, dan gharar. Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan menekankan pentingnya takwa, pengertian bahwa hanya Allah yang mengetahui masa depan, dan perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Investasi yang dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan umat dapat memberikan hasil yang berlipat ganda.

Dalam implementasi prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kesesuaian dengan prinsip syariah, keterbatasan pengetahuan, dan tingginya risiko dan ketidakpastian. Namun, implementasi prinsip-prinsip Islam juga menawarkan berbagai peluang, seperti kehalalan investasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, diperlukan strategi dan rekomendasi yang tepat, seperti pendidikan dan penyuluhan tentang prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, dan membangun kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

Dengan demikian, investasi dalam Islam dapat memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat Muslim jika dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, niat yang baik, dan manajemen risiko yang tepat.

Referensi

- Antoni, A., & Muda, A. (2003). Kamus Lengkap Ekonomi. Gitamedia Press.
- Antonio, M. S. I. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Ayub, M. (2013). *Understanding islamic finance*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, B. (2006). Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah. *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Karim, A. A. (2001). Ekonomi Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta, Gema Insani.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali pers.
- Mas'adi Ghufron, A. (2002). Fikih Muamalah Konteksual. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, M. (1997). Pengetahuan dasar pasar modal. Penerbit Institut Bankir Indo.
- Nawawi, H. I. (2009). *Ekonomi kelembagaan syariah: dalam puseran perekonomian global sebuah tuntutan dan realitas*. CV Putra Media Nusantara.

BAB 5

KETENTUAN SYARIAH PADA PASAR KEUANGAN

Oleh: Ali Muhajir, SE.,MM

A. Pasar keuangan

Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi). Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan, definisi pasar keuangan adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Pasar keuangan merujuk secara luas ke pasar mana pun di mana perdagangan sekuritas terjadi, termasuk pasar saham, pasar obligasi, pasar valas, dan pasar derivatif. Dilansir dari Investopedia, pasar keuangan dibuat dengan membeli dan menjual berbagai jenis instrumen keuangan termasuk ekuitas, obligasi, mata uang, dan derivatif.

Apabila pasar keuangan gagal, maka sektor perekonomian bisa mengalami gangguan, seperti resesi (kelesuan dalam perdagangan) yang bisa berakibat melonjaknya angka pengangguran. Pasar keuangan harus transparan dan efektif, karena mengelola dana atau keuangan yang dibutuhkan perusahaan atau pun individu. Pasar keuangan berbeda dengan pasar uang, karena pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang lebih berfokus pada penyediaan instrumen keuangan jangka pendek.

B. Transaksi Riba yang Dilarang

Transaksi riba atau bunga dilarang dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah karena dianggap melanggar aturan Islam yang mengharamkan praktik memperoleh keuntungan dari pinjaman uang. Beberapa transaksi riba yang dilarang meliputi:

1. Riba Qard (Pinjaman dengan Bunga)

Transaksi ini terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman uang kepada pihak lain dengan persyaratan pembayaran bunga tambahan. Bunga ini dianggap sebagai tambahan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

2. Riba Fadl (Bunga dalam Barang)

Riba Fadl terjadi ketika terdapat penambahan nilai atau keuntungan tambahan dalam transaksi pertukaran barang yang diharuskan dilakukan secara kontan. Hal ini melibatkan keuntungan tambahan yang dianggap tidak adil dan dilarang dalam Islam.

3. Riba Nasi'ah (Bunga Tertunda)

Riba Nasi'ah terjadi jika terdapat penambahan bunga atau keuntungan tambahan pada pembayaran yang tertunda. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam transaksi dan dianggap melanggar prinsip keadilan ekonomi Islam.

4. Riba Jali (Bunga Tersembunyi)

Riba Jali melibatkan penyisipan atau penyembunyian bunga dalam suatu transaksi tanpa pengetahuan pihak yang terlibat. Ini dianggap tidak jujur dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam Islam.

5. Riba Munqati' (Bunga yang Terputus)

Riba Munqati' terjadi ketika bunga atau keuntungan tambahan dikenakan pada pembayaran yang terputus atau tertunda. Praktik ini dianggap merugikan dan melanggar prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Penting untuk diingat bahwa prinsip riba juga melibatkan praktek-praktek yang menciptakan ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, praktik-praktik tersebut harus dihindari agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

C. Transaksi Maysir yang Dilarang

Maysir merupakan jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah. Istilah *maysir* dapat diartikan juga sebagai perjudian atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa besar mengingat Islam sangat melarang adanya praktik perjudian. Ciri-ciri umum dari transaksi *maysir* adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta dari pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan oleh satu pihak saja.

Dalam konteks keuangan, *maysir* artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada tebakan semata. Praktik *maysir* sangat diharamkan dalam agama Islam. Berikut adalah beberapa contoh transaksi Maysir yang dilarang:

1. Perjudian dan Lotre:

Partisipasi dalam perjudian dan lotre dianggap sebagai bentuk Maysir karena melibatkan spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian ekstrem. Islam melarang segala bentuk perjudian karena dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Transaksi Spekulatif Tanpa Dasar Ekonomi:

Transaksi keuangan yang didasarkan pada spekulasi tanpa dasar ekonomi yang kuat dan relevan dianggap sebagai Maysir. Ini termasuk aktivitas yang mengandung risiko tinggi tanpa pertimbangan yang cermat terhadap dampaknya.

3. Pasar Modal yang Rentan terhadap Manipulasi:

Transaksi di pasar modal yang rentan terhadap manipulasi harga dan informasi dianggap sebagai Maysir. Hal ini mencakup praktik-praktik seperti penyebaran informasi palsu atau pengaruh pasar secara tidak adil.

4. Kontrak Asuransi yang Bersifat Maysir:

Beberapa kontrak asuransi konvensional yang memiliki karakteristik Maysir, seperti polis dengan pembayaran premi yang tidak wajar atau keuntungan yang tidak sebanding dengan risiko yang diambil, dianggap sebagai Maysir dan dilarang dalam Islam.

5. Derivatif Keuangan yang Berlebihan:

Transaksi derivatif keuangan yang melibatkan tingkat spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian berlebihan dapat dianggap sebagai Maysir. Islam menekankan pentingnya kehati-hatian dan etika bisnis dalam transaksi keuangan.

D. Transaksi Gharar yang Dilarang

Dalam bahasa Arab, gharar memiliki arti Al-Khatr (pertaruhan). Syaikh As-Sadi menyebutkan bahwa gharar juga dapat diartikan sebagai Al-Mikhatharah (pertaruhan) dan Al-Jahalah (ketidakjelasan). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli gharar adalah jual beli yang tidak pasti, tidak jelas, dan mengandung perjudian. Jual beli gharar diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak).

Hal ini juga dicantumkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4] ayat 29. Secara garis besar, surat ini menjelaskan tentang larangan saling memakan harta seseorang melalui cara yang bathil. Melalui penjabaran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli gharar merupakan pelanggaran dalam prinsip Syariah. Oleh karena itu, kita perlu mengatasinya dengan mengetahui macam-macam bentuk gharar dan contoh kasusnya dalam transaksi ekonomi.

Transaksi Gharar, yang merujuk pada ketidakpastian berlebihan dalam suatu transaksi, juga dihindari dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam bisnis. Berikut adalah beberapa contoh transaksi Gharar yang dilarang:

1. Transaksi Jual Beli dengan Ketidakpastian yang Ekstrem

Jual beli yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, di mana salah satu pihak memiliki informasi lebih dari yang lain, dapat dianggap sebagai Gharar. Hal ini melibatkan risiko yang tidak dapat dikelola dengan baik dan dapat merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

2. Transaksi Jual Beli dengan Syarat yang Tidak Jelas atau Berlebihan

Transaksi jual beli yang melibatkan syarat-syarat yang tidak jelas atau berlebihan dapat dianggap sebagai Gharar. Misalnya, menetapkan syarat-syarat yang tidak realistis atau sulit dipenuhi oleh salah satu pihak.

3. Kontrak yang Mengandung Ketidakpastian yang Tidak Diperlukan

Kontrak yang mengandung ketidakpastian yang tidak diperlukan dan dapat dihindari dianggap sebagai Gharar. Hal ini melibatkan risiko yang tidak sesuai dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari transaksi tersebut.

4. Kontrak yang Melibatkan Objek atau Nilai yang Sulit Ditentukan

Gharar juga dapat terjadi jika objek atau nilai dalam suatu kontrak sulit ditentukan dengan jelas. Ini dapat menciptakan ketidakpastian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

5. Penyimpangan dari Prinsip Kejelasan dan Keberlanjutan dalam Kontrak

Kontrak-kontrak yang menyimpang dari prinsip kejelasan dan keberlanjutan dapat menciptakan ketidakpastian berlebihan dan dianggap sebagai Gharar. Prinsip-prinsip tersebut ditekankan dalam Islam untuk mencegah transaksi yang merugikan salah satu pihak.

E. Larangan Investasi pada Usaha Haram

Islam merupakan agama yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan mendorong manusia untuk terus memilih yang terbaik dalam beragam aspek kehidupan. Jadi, Islam tidak

hanya fokus pada sesuatu yang berkaitan dengan ibadah saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Itulah sebabnya, kita mungkin kerap mendengar istilah ekonomi yang sering dihubungkan dengan keuangan syariah. Ekonomi keuangan syariah sendiri berarti suatu sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah investasi.

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang mengandung risiko, karena memiliki unsur ketidakpastian. Hal ini berarti perolehan kembali (*return*) dalam investasi itu tidak dapat dipastikan dan bersifat tidak tetap. Itulah mengapa, kita harus hati-hati dalam memilih investasi, Jangan sampai investasi yang dipilih bertentangan dengan syariat Islam.

Larangan investasi pada usaha haram adalah bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya kepatuhan pada nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk investasi. Berikut adalah beberapa penjelasan dan contoh larangan investasi pada usaha haram:

1. Definisi Usaha Haram

Usaha haram mencakup segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti produksi atau perdagangan alkohol, daging babi, perjudian, pornografi, dan kegiatan yang melanggar hukum atau etika Islam.

2. Larangan Investasi pada Usaha Riba

Investasi pada usaha yang melibatkan praktik riba (bunga) dilarang dalam Islam. Ini mencakup investasi pada lembaga keuangan konvensional yang mengenakan atau terlibat dalam praktik bunga.

3. Larangan Investasi pada Industri Alkohol dan Miras

Investasi pada industri pembuatan, distribusi, atau penjualan alkohol dan miras dianggap sebagai usaha haram karena alkohol diharamkan dalam Islam.

4. Larangan Investasi pada Perjudian

Investasi pada industri perjudian, termasuk kasino dan platform perjudian online, dilarang karena perjudian dianggap merugikan dan tidak adil dalam Islam.

5. Larangan Investasi pada Industri Pornografi

Investasi pada industri pornografi dilarang karena dianggap merusak moral dan nilai-nilai keluarga dalam Islam.

6. Larangan Investasi pada Usaha yang Melanggar Hukum Islam

Investasi pada usaha yang melanggar hukum atau etika Islam, seperti bisnis yang mendukung korupsi, pengelolaan yang tidak adil terhadap pekerja, atau pencemaran lingkungan, juga dilarang.

Penting untuk mencari nasihat dari ahli ekonomi syariah atau penasihat keuangan Islam untuk memastikan bahwa investasi yang dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tidak melibatkan usaha yang diharamkan dalam Islam.

F. Lembaga Pengawasan Syariah

Lembaga Pengawasan Syariah memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan dan integritas lembaga keuangan syariah serta memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Lembaga Pengawasan Syariah adalah badan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa lembaga keuangan atau entitas bisnis lainnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Fungsi lembaga ini mencakup audit, pemantauan, dan penetapan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam transaksi dan operasi perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh lembaga pengawasan syariah yang umumnya ada di berbagai negara dengan ekonomi syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board)

Fungsinya:

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan syariah yang akan diterapkan oleh lembaga keuangan.
- b) Melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan produk dan layanan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- c) Memberikan fatwa dan panduan syariah kepada manajemen lembaga keuangan.

2. Otoritas Pengawasan Syariah (Shariah Supervisory Authority)

Fungsinya:

- a) Menetapkan pedoman dan standar syariah untuk lembaga keuangan di tingkat nasional.
- b) Mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan syariah.
- c) Memberikan lisensi atau sanksi terkait kepatuhan syariah.

3. Komite Pengawasan Syariah (Shariah Oversight Committee)

Fungsinya:

- a) Mengawasi dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan lembaga keuangan.
- b) Menilai kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam transaksi dan operasi harian.

c) Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan jika ditemukan pelanggaran syariah.

4. Lembaga Keuangan Syariah Nasional (National Shariah Financial Institution)

Fungsinya:

- a) Mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah di tingkat nasional.
- b) Menetapkan pedoman dan standar syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan.
- c) Memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

5. Departemen Pengawasan Syariah (Shariah Compliance Department)

Fungsinya:

- a) Melakukan audit internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b) Menyusun laporan dan merekomendasikan perbaikan atau tindakan korektif.
- c) Berfungsi sebagai lembaga penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

6. Badan Akreditasi Syariah (Shariah Accreditation Body).

Fungsinya:

- a) Memberikan akreditasi kepada produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Menyusun dan memperbarui standar syariah untuk berbagai sektor ekonomi.
- c) Memfasilitasi kerjasama antar lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait syariah.

Setiap negara dengan sistem keuangan berbasis syariah mungkin memiliki struktur lembaga pengawasan syariah yang berbeda sesuai dengan regulasi dan kebijakan ekonomi syariah yang berlaku di negara tersebut. Penting untuk memahami peran dan fungsi lembaga pengawasan syariah dalam konteks spesifik negara atau wilayah tertentu.

G. Proses Audit Syariah

Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang lebih menilai aspek ekonomi saja. Seiring perkembangan keilmuan dan teknologi, aspek diluar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini ditandai dengan munculnya lingkup audit lain seperti performance audit, social and enviromental audit dan saat ini mulai berkembang pula audit syariah.

Proses audit syariah adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap kebijakan, prosedur, transaksi, dan operasi entitas untuk memastikan bahwa aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah tahapan umum dalam proses audit syariah:

1. Perencanaan Audit

Penjelasan: Proses dimulai dengan perencanaan audit, di mana tujuan dan cakupan audit ditentukan. Selama tahap ini, auditor syariah juga harus memahami bisnis entitas, struktur keuangan, dan transaksi utama yang akan diaudit.

Kegiatan:

- a) Menyusun rencana audit syariah.
- b) Mengidentifikasi risiko-risiko syariah yang mungkin dihadapi entitas.
- c) Menentukan ruang lingkup audit dan sumber daya yang dibutuhkan.

2. Evaluasi dan Identifikasi Risiko Syariah

Penjelasan: Auditor syariah melakukan evaluasi risiko untuk mengidentifikasi area-area di mana potensi pelanggaran syariah dapat terjadi. Ini melibatkan penilaian terhadap proses bisnis dan praktik bisnis yang dapat menciptakan risiko ketidakpatuhan.

Kegiatan:

- a) Menilai tingkat pemahaman manajemen terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b) Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko syariah pada tingkat transaksi dan operasional dan
- c) Menilai sistem kontrol dan kepatuhan terhadap pedoman syariah.

3. Pelaksanaan Audit

Penjelasan: Auditor melaksanakan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan pengumpulan bukti untuk mendukung evaluasi kepatuhan.

Kegiatan:

- a) Mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang relevan terkait transaksi dan kebijakan.
- b) Melakukan wawancara dengan manajemen dan personel yang terlibat.
- c) Melakukan pengujian dan perbandingan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4. Evaluasi Kepatuhan

Penjelasan: Auditor mengevaluasi tingkat kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penilaian terhadap setiap temuan yang diidentifikasi selama audit.

Kegiatan:

- a) Menilai kepatuhan transaksi dan kebijakan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b) Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan dan rekomendasi.
- c) Memberikan feedback kepada manajemen tentang tingkat kepatuhan dan kualitas sistem kontrol syariah.

5. Pelaporan Hasil Audit

Penjelasan: Hasil audit dan temuan diaudit disampaikan dalam laporan audit syariah. Laporan ini harus memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kepatuhan dan rekomendasi untuk perbaikan.

Kegiatan:

- a. Menyusun laporan audit syariah yang mencakup temuan, analisis risiko, dan rekomendasi.
- b. Menyampaikan laporan kepada manajemen entitas dan dewan pengawas syariah.
- c. Memberikan penjelasan atau klarifikasi jika diperlukan.

6. Tindak Lanjut:

Penjelasan: Setelah laporan audit disampaikan, entitas harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan atau ketidakpatuhan yang diidentifikasi selama audit.

Kegiatan:

- a. Manajemen merespons laporan audit dan merencanakan tindakan perbaikan.
- b. Menyusun rencana perbaikan dan mengimplementasikannya.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas perbaikan yang telah dilakukan.

Proses audit syariah membutuhkan keahlian khusus dalam prinsip-prinsip keuangan Islam dan praktik bisnis syariah. Auditor syariah harus memastikan bahwa audit dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan integritas dan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah.

H. Peran Lembaga Keuangan Syariah

Peran strategis lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi rakyat khususnya pada ekonomi syariah terus ditingkatkan karena mempertimbangkan peluang dan tantangan pada era financial digital. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus semakin di gencarkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu membangun perekonomian Indonesia pada bidang finansial berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran penting dalam ekonomi Islam dan berfungsi sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga keuangan syariah:

1. Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Sesuai dengan Prinsip Syariah

Lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa melibatkan praktik bunga (riba) atau aktivitas yang diharamkan dalam Islam.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Lembaga keuangan syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada sektor-sektor yang mungkin tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Investasi

Lembaga keuangan syariah dapat menjadi pendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Melalui pembiayaan syariah seperti sukuk dan pembiayaan proyek, lembaga ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

4. Pengentasan Kemiskinan:

Lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan pembiayaan mikro dan program-program zakat yang mendukung usaha kecil dan masyarakat yang kurang mampu. Program ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Pengelolaan Risiko secara Etis

Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara etis, mengikuti prinsip keadilan dan keberlanjutan. Model keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah menekankan kerjasama dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

6. Inklusi Keuangan

Lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Ini mencakup pembiayaan perumahan, pendidikan, dan kebutuhan keuangan lainnya.

7. Pendanaan Berbasis Tanggung Jawab Sosial

Lembaga keuangan syariah seringkali menekankan pendanaan berbasis tanggung jawab sosial (CSR) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan dan investasi di sektor-sektor yang berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosialnya.

8. Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah di Pasar Keuangan Global

Lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemain signifikan di pasar keuangan global, memperluas

jangkauannya dan menawarkan produk-produk syariah kepada pelanggan di berbagai negara. Ini membantu menyebarkan konsep keuangan syariah di tingkat internasional.

Peran lembaga keuangan syariah sangat berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi dan keuangan. Lembaga ini berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya alternatif yang semakin penting di pasar global.

I. Tantangan Pasar Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Sesuai sasaran dimaksud, sistem keuangan syariah diharapkan bisa mencapai tujuan-tujuan pemenuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimal, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, juga diharapkan dapat memberi dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Seluruh transaksi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI),

Tantangan pasar keuangan syariah mencakup sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan yang berbasis prinsip-prinsip

Islam. Berikut adalah gambaran umum tentang beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pasar keuangan syariah:

1. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat:

- a) Tantangan: Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait prinsip-prinsip dan produk keuangan syariah.
- b) Dampak: Menghambat pertumbuhan pasar keuangan syariah karena masyarakat mungkin lebih memilih produk keuangan konvensional karena kurangnya pemahaman.

2. Regulasi dan Kebijakan:

- a) Tantangan: Kekurangan regulasi yang jelas dan konsisten dalam beberapa yurisdiksi, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.
- b) Dampak: Membatasi pertumbuhan dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan syariah.

3. Inovasi Produk dan Layanan:

- a) Tantangan: Keterbatasan inovasi produk dan layanan dalam pasar keuangan syariah dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional.
- b) Dampak: Mungkin sulit untuk menarik investor dan pesaing yang mencari inovasi dan fleksibilitas

4. Pengelolaan Risiko dan Keuangan:

- a) Tantangan: Kesulitan dalam menilai risiko, terutama karena kebanyakan instrumen keuangan syariah memiliki struktur yang lebih kompleks.
- b) Dampak: Membatasi daya tarik bagi investor yang memerlukan penilaian risiko yang jelas.

5. Infrastruktur dan Teknologi yang Terbatas:

- a) Tantangan: Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang mendukung kegiatan keuangan syariah.
- b) Dampak: Menyulitkan operasional dan meningkatkan tantangan dalam menyediakan layanan keuangan syariah secara efisien.

6. Pengembangan Pasar Modal Syariah:

- a) Tantangan: Kurangnya perkembangan pasar modal syariah yang komprehensif.
- b) Dampak: Menyulitkan bagi perusahaan untuk memperoleh pembiayaan melalui instrumen pasar modal syariah.

7. Persepsi Risiko dan Keamanan:

- a) Tantangan: Persepsi risiko dan keamanan yang mungkin lebih tinggi terhadap produk keuangan syariah.
- b) Dampak: Investor mungkin enggan mengambil risiko yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional.

8. Pelatihan dan Sumber Daya Manusia:

- a) Tantangan: Kekurangan tenaga kerja yang terlatih dalam bidang keuangan syariah.
- b) Dampak: Menyulitkan untuk menyediakan layanan keuangan syariah yang berkualitas dan dapat mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan sektor.

9. Ketergantungan pada Suku Bunga:

- a) Tantangan: Ketergantungan pada struktur keuangan yang seringkali terkait dengan suku bunga konvensional.
- b) Dampak: Menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko suku bunga dan menyusun produk yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

Meskipun pasar keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan, prospeknya tetap positif seiring dengan meningkatnya kesadaran, dukungan pemerintah, dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Masyarakat global semakin menyadari nilai dan potensi pertumbuhan pasar keuangan syariah, yang dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan etis dalam sistem keuangan global.

J. Prospek Pasar Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar. Dengan kondisi literasi dan inklusi yang terbilang rendah, total asetnya telah berada di posisi ke-7 secara global. Prospek pasar keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan Islam dan permintaan yang terus berkembang dari masyarakat Muslim. Beberapa faktor yang mendukung prospek positif pasar keuangan syariah meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi

- a) **Prospek:** Pasar keuangan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b) **Dampak:** Dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim.

2. Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi:

- a) **Prospek:** Peningkatan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang

sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

- b) Dampak: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan kelompok yang kurang mampu.
3. Dukungan Pemerintah dan Perkembangan Infrastruktur:
 - a) Prospek: Banyak pemerintah yang memberikan dukungan untuk pengembangan pasar keuangan syariah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung.
 - b) Dampak: Meningkatkan kepercayaan dan menarik lebih banyak pelaku pasar.
4. Inovasi Produk dan Layanan serta Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional:
 - a) Prospek: Peluang untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan yang lebih beragam dan menarik bagi investor dan nasabah, serta kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.
 - b) Dampak: Meningkatkan daya saing dan atraktivitas pasar keuangan syariah.
5. Pengembangan Pasar Global dan Potensi Investasi:
 - a) Prospek: Meningkatnya pengembangan pasar keuangan syariah secara global, membuka peluang investasi di berbagai negara.
 - b) Dampak: Memperluas aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan pasar keuangan syariah.
6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:
 - a) Faktor: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.
 - b) Dampak: Mendorong permintaan untuk produk dan layanan keuangan syariah, terutama dari segmen pasar yang lebih sadar nilai.

7. Perkembangan Fintech Syariah:
 - a) Faktor: Pertumbuhan fintech syariah dan pemanfaatan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan berbasis syariah.
 - b) Dampak: Memperluas aksesibilitas dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan syariah.
8. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional:
 - a) Faktor: Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.
 - b) Dampak: Meningkatkan likuiditas dan mendukung pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif.
9. Pengaruh ESG (Environmental, Social, and Governance):
 - a) Faktor: Peningkatan kesadaran akan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam investasi syariah.
 - b) Dampak: Memberikan dorongan tambahan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengintegrasikan prinsip ESG dalam produk dan layanan mereka.

Meskipun prospek pasar keuangan syariah tampak positif, tantangan seperti perluasan regulasi, edukasi lebih lanjut, dan pengelolaan risiko tetap menjadi fokus untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan pendukungnya, bersama dengan inovasi berkelanjutan, akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

Referensi

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Ouarda Merrouche. (2013). *Islamic vs. Conventional Banking: Business*

- Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433-447.
- Hasan, Zubair. (2014). "Islamic Finance Education at the Graduate Level: Current Position and Challenges." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 6(1), 45-60.
- Iqbal, Munawar, (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Khan, Feisal. (2016). Islamic Banking Awareness and Customer Preferences in Saudi Arabia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(4), 627-647.
- Khan, M. Fahim, (2014). *Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic*. Oxford University Press.
- Khan, Tariqullah, (2017). *Islamic Insurance (Takaful): A Guide to Takaful Principles and Practices*. John Wiley & Sons.
- Khan, Tariqullah, (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons, 2011.
- Metawa, Nael Saleh, and Mohamed H. Garas. (2012). The Determinants of Islamic Banks' Efficiency Changes: Empirical Evidence from the MENA and Asian Banking Sectors. *Research in International Business and Finance*, 26(3), 395-403

BAB 6

PEMBIAYAAN MUDHAROBAH

Oleh: Erwan Setyanoor

A. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti *i-belive i trust* (saya percaya) atau saya menaruh kepercayaan. Maksud menaruh kepercayaan disini adalah nasabah sebagai mudharib diberi kepercayaan oleh bank sebagai shahibul mal untuk menjalankan amanah berupa pemanfaatan dana yang disalurkan oleh pemberi dana untuk digunakan dengan benar dan adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan dua pihak.

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, dijelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau yang diserupakan berupa tagihan, hal ini disepakati bersama oleh bank dan nasabah yang nanti akan menjadi mitra akad yang mana nasabah nanti akan mengembalikan dana dengan imbalan sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. Mahrhani. (2019:74)

Pembiayaan menurut penulis sendiri adalah suatu bentuk permodalan satu pihak atau lembaga kepada pihak lain yang bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik sebagai hal-hal konsumtif atau investasi kepada suatu usaha.

1. Jenis pembiayaan

Pada bank syariah penyaluran dana berupa pembiayaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

a. Sifat penggunaanya

1. Pembiayaan produktif

Penyaluran dana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, peningkatan produksi/ usaha atau investasi, pembiayaan macam ini dibagi menjadi dua yaitu (1). pembiayaan modal kerja (2). Pembiayaan investasi.

2. Pembiayaan konsumtif

Jenis pembiayaan diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang mana berangsur-angsur dapat habis untuk agar terpenuhinya kebutuhan tersebut. Pembiayaan yang tergolong konsumtif adalah pembelian kendaraan, perumahan pribadi, alat rumah tangga.

b. Dilihat dari jangka waktunya

1) *Short term financing* (jangka pendek)

Jenis pembiayaan ini berjangka waktu satu tahun atau musiman

2) *Intermediate term financing* (jangka menengah)

Pembiayaan merupakan salah satu produk penyaluran dana yang ada pada bank syariah, dalam sistem bank konvensional dikenal dengan istilah kredit, berdasarkan Undang-undang no 10 tahun 1998 mengenai perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai agar mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil. Aravick, Hamzani(2021: 98-99)

Menurut undang-undang perbankan syariah no 21 tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Pembiayaan pada perbankan dibagi menjadi dua yaitu, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Berdasarkan tujuannya pembiayaan dibagi menjadi tiga, pertama *return bearing financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersil menguntungkan, saat pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan, kedua *return free financing* yaitu bentuk pembiayaan yang tidak mencari keuntungan dan lebih ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketiga *charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

2. Karakteristik Pembiayaan Bank Syariah Adalah Sebagai Berikut:

- a. Akad pembiayaan erat dengan barang atau jasa dalam sektor riil
- b. Akad bersifat non ribawi
- c. Akad tidak mengandung gharar
- d. Akad tidak mengandung maisir
- e. Uang mengikuti alur barang dan jasa
- f. Dana digunakan lebih terkontrol
- g. Menggunakan dana *quasi equality* bukan utang
- h. Akad mudharabah adalah akad yang berbagi risiko bukan *risk transfer*
- i. Bersifat amanah dan menepati janji. Arivik, Hamzani. (2021: 105-106)

B. Konsep Mudharabah

Berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Menurut pasal 20 ayat 4 kompilasi hukum ekonomi syariah, akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah, mudharib (pengelola) mendapatkan hasil atas kerja, sedangkan shahibul mal mendapat hasil atas penyertaan modalnya.

Secara teknis akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama berkontribusi 100% untuk modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian tersebut terjadi karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yuspin, putri, (2020, 25)

Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan mudharabah adalah suatu akad kerjasama para mitra akad dalam menjalankan suatu usaha, yang mana satu pihak bertindak sebagai penyedia sekaligus penyalur dana lalu pihak lain sebagai pengelola dana dengan cara menjalankan bisnis/ usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang disepakati dan kerugian yang disepakati. Aplikasi mudharabah pada perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, pada sisi pembiayaan mudharabah dilakukan untuk pembiayaan modal kerja, perdagangan dan jasa, investasi khusus yang mana dananya khusus disalurkan khusus dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan shahibul mal.

Bagi hasil menjadi instrumen dalam akad mudharabah merupakan hal yang vital agar nasabah tertarik melakukan investasi pada bank syariah. Metode bagi hasil yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2 prinsip, yaitu: *profit sharing* dan

*revenue sharing*¹. Berikut adalah langkah-langkah dalam menetapkan bagi hasil:

1. Rasio bagi hasil dibuat pada awal akad dengan patokan bahwa usaha dapat mengalami untung rugi
2. Rasio bagi hasil besarnya ditentukan atas dasar keuntungan yang diperoleh
3. Pembagian bagi hasil harus atas dasar sepakat dan ridha para mitra akad
4. Sekiranya usaha tidak mendapatkan untung, maka masing-masing mitra menanggung kerugiannya masing-masing
5. Rasio bagi hasil meningkat dengan meningkatnya jumlah keuntungan.

Prinsip *revenue sharing* adalah pola bagi hasil yang diberlakukan oleh bank syariah di Indonesia. Bank syariah berperan ganda dalam hal ini sebagai pengelola dana sekaligus pemilik dana. Apabila bank syariah hanya sebagai pengelola dana, maka biaya-biaya operasional akan menjadi tanggungan bank syariah, sebaliknya jika bank syariah sebagai shahibul mal maka biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh nasabah sebagai mudharib.

Untuk memudahkan pemahaman dengan pola *revenue sharing* dapat diilustrasikan sebagai berikut, misalnya: nisbah yang disepakati adalah sebesar 5% untuk bank syariah dan 95% untuk mudharib, apabila pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 100.000.000,-, maka nasabah membayar 5%

¹. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada nett dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan.

(sebesar Rp 5.000.000) sebagai keuntungan kepada bank syariah. Bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Arifin (2021,15)

1. Mudharabah Dan Pembagiannya

Secara umum mudharabah dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut: Nikensari (2012: 130-132)

a. Mudharabah mutlaqah

Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dhimpun, nasabah tidak memberi syarat kepada segmen apa dana harus digunakan atau menetapkan syarat agar dananya hanya untuk nasabah tertentu, bank memiliki kebebasan penuh dalam hal penyaluran yang diperkirakan akan menguntungkan

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah *on balance sheet*. Jenis mudharabah ini dapat dikatakan bahwa mudharabah ini kebalikan dari mudharabah sebelumnya, mudharabah muqayyadah merupakan simpanan khusus, pihak penyimpan dana menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi bank, misal disyaratkan hanya untuk bisnis tertentu dengan syarat tertentu dan hanya nasabah tertentu.

Mudharabah muqayyadah *off balance sheet*

Penyaluran dana dengan prinsip mudharabah ini langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai intermediasi yang mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha (Ojk.go.id)

2. Rukun mudharabah

a. Mitra akad

Pelaku atau mitra akad dalam mudharabah berjumlah minimal dua orang, pelaku utama sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha

b. Objek mudharabah

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan para mitra akad, pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek mudharabah sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek, modal yang diberikan bisa berbentuk uang atau barang yang telah dirinci, sedangkan pekerjaan yang diserahkan dapat berupa keahlian, keterampilan dan *selling skill*

c. Persetujuan mitra akad

Para mitra akad harus secara rela bersepakat dalam mengikatkan diri dalam akad mudharabah

d. Nisbah

Hal ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima para mitra akad, nisbah diperlukan agar nanti tidak terjadi perselisihan dalam memperoleh keuntungan.

3. Syarat Mudharabah

Beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait rukun di atas sebagai berikut:

- a. Mitra akad, haruslah orang-orang yang cakap bertindak hukum dan cakap bertindak sebagai seorang dilediasi, karena salah satu mitra akad akan mengelola harta adalah wakil dari pemilik harta, hal ini menjadikan syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola harta dalam transaksi mudharabah

- b. Modal, spesifikasinya dapat dirincikan dengan jelas agar dapat dibedakan antara Modal dari perdagangan dan keuntungan dari perdagangan yang dibagi pada dua pihak sesuai kesepakatan kontrak
- c. Usaha yang dijalankan, sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, norma dan undang-undang, seperti menjual minuman beralkohol, usaha tempat judi.
- d. Laba hasil usaha, menjadi milik bersama yang nanti dibagi sesuai kesepakatan diawal kontrak, apabila pembagian laba tidak jelas maka menurut ulama hanafiyah maka perjanjian menjadi batal
- e. Kesepakatan para mitra akad untuk melaksanakan usahanya.

4. Dasar hukum mudharabah

Landasan hukum mudharabah bersumber dari al-quran dan hadist, allah berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu (QS Al-Baqarah/2: 198)

ayat lain yang senada maknanya

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS Al-Muzammil/ 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن
فَضْلِ اللَّهِ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah... (QS Al-jum'at/ 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara kamu (Qs Annisa / 4: 29)

Sementara dalil hadis, dari shuhaib rasulullah bersabda,” tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah (muqaradhah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (Hr. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Daruqutni Hakim Ibn Hazm apabila memberikan modal kepada seseorang, dia mensyaratkan : harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut dan jangan dibawa menyebrang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan tersebut, maka harus bertanggung jawab atas hartaku.

Berdasarkan dalil-dalil sebelumnya, jumbuh ulama sepakat bahwa mudharabah akad yang diperbolehkan syariat. Demikian juga para sahabat nabi telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Selain itu, hukum kebolehan mudharabah juga berdasarkan qiyas atas kebolehan praktek akad musaqah (bagi hasil bidang pertanian). Mufid, (2018: 4-6)

5. Fatwa DSN-MUI Tentang Mudharabah

Sebagai lembaga fatwa dalam bidang hukum ekonomi syariah dsn-mui telah menerbitkan fatwa yang mengatur sekaligus sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengaplikasikan produk-produk jasa perbankan, fatwa tersebut sebagai berikut

- a. Fatwa no. 07 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)
- b. Fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- c. Fatwa no. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh)

C. Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Peran bank syariah dalam pembiayaan mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu dari prinsip-prinsip utama dalam sistem keuangan Islam yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pengusaha atau pelaku usaha sebagai pengelola modal (mudharib). Berikut adalah penjelasan mengenai peran bank syariah dalam pembiayaan mudharabah:

1. Pemilik Modal (Shahibul Maal):

Bank syariah bertindak sebagai pemilik modal dalam skema mudharabah. Modal yang diserahkan oleh bank dapat berupa dana yang diperoleh dari nasabah atau investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai pemilik modal, bank syariah bertanggung jawab atas risiko kehilangan modal jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

2. Pengelola Modal (Mudharib):

Pelaku usaha atau pihak yang mengelola modal dalam pembiayaan mudharabah disebut mudharib. Mudharib bertanggung jawab untuk mengelola modal secara efisien dan memaksimalkan keuntungan. Bank syariah memiliki peran dalam memilih mudharib yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola modal dengan baik.

3. Pemberian Dana:

Bank syariah memberikan dana kepada mudharib untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang telah disepakati. Dana yang diberikan dapat berupa modal awal, modal tambahan, atau pembiayaan dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan bisnis.

4. Monitoring dan Pengawasan:

Bank syariah memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diserahkan kepada mudharib. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perjanjian dan prinsip syariah. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui laporan keuangan dan pertemuan antara bank syariah dengan pihak yang menjalankan usaha.

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian:

Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi antara bank syariah sebagai pemilik modal dan mudharib sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian keuntungan biasanya ditentukan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank syariah sebagai pemilik modal, sementara mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut selama tidak ada kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang dilakukan.

Melalui peran tersebut, bank syariah memfasilitasi terjadinya pembiayaan mudharabah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang membantu dalam pengembangan usaha dan ekonomi berbasis prinsip keadilan dan keberhasilan bersama.

1. Pembiayaan mudharabah

Skema mudharabah antara dua pihak yaitu shahibul mal dan mudharib adalah mudharabah yang sejatinya dipraktekkan nabi muhammad, sahabatnya, hal ini yang tercatat pada kitab-kitab klasik fiqih. Berdasarkan skema mudharabah yang demikian maka penyaluran dana langsung diserahkan pada mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Skema mudharabah klasik ini tidak terdapat peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara nasabah yang berkelebihan dana dengan nasabah yang memerlukan dana.

Mudharabah klasik yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tidak efektif diterapkan bank syariah, hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola kerja pada lembaga keuangan seperti bank syariah adalah kerja yang kolektif (investasi kelompok) yang mana

mereka tidak saling kenal dengan nasabah, sehingga pembiayaan mudharabah klasik yang mengedapankan personalisasi itu tidak dapat terwujud.


2. Investasi era sekarang banyak memerlukan dana yang besar, apabila diterapkan pola mudharabah klasik maka akan banyak shahibul mal untuk membiayai satu proyek tertentu
3. Masyarakat belum sepenuhnya taat pada ajaran Islam, karena hal ini bank syariah menjadi sulit memperoleh jaminan atas modalnya

Berdasarkan tiga hal sebelumnya, maka ulama kontemporer melakukan ijtihad dan konsensus dengan melakukan inovasi pada skema mudharabah klasik menjadi mudharabah yang melibatkan tiga pihak, pihak yang lain ini diperankan oleh bank syariah sebagai perantara bagi nasabah yang memiliki kelebihan dana dan nasabah yang membutuhkan dana.

2. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

- a. Bank menikmati peningkatan bagi hasil saat keuntungan nasabah meningkat
- b. Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi sesuai dengan pendapatan bank sehingga bank tidak akan mengalami *negatif spread*
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang halal, aman dan menguntungkan dan benar-benar terjadi
- e. Prinsip bagi hasil berbeda dengan bunga *fixed* yang mana bank akan menangih bunga tetap sebagai keuntungan meski usaha nasabah sedang buruk

Skema Pembiayaan Mudharabah



Keterangan

2. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, maka pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C (*Character, capacity, capital, comitment dan collateral*)
3. Bank berkontribusi modal dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati
4. Hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, keuntungan akan dibagi sesuai porsi kesepakatan, seandainya terjadi kerugian diluar kelalaian nasabah maka akan menjadi kerugian pihak bank
5. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing
6. Bank menerima pengembalian modal dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan modal, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah.

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang, apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni: perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek
3. Hasil usaha dibagi sesuai persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu disepakati, bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pihak nasabah
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampur urusan pekerjaan/ usaha nasabah, dalam hal nasabah melakukan wanprestasi maka ia harus dikenakan sanksi administrasi. Mufid (2018, 123-124)

3. Contoh perhitungan pembiayaan mudharabah

Andi menjalankan sebuah usaha toko sembako, lalu mengajukan permohonan pada bank syariah sebesar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan nisbah 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal, setelah itu pada bulan pertama usaha memperoleh keuntungan bersih Rp. 500.000,- karena hal itu andi memperoleh Rp. 350.000,- dan bank syariah sebesar Rp. 150.000,- berdasarkan kesepakatan nisbah yang tertuang dalam kontrak, untuk keuntungan pada bulan berikutnya maka pembagian masih mengacu pada ketentuan nisbah.

4. Kriteria Penerima Pembiayaan Mudharabah

Bank syariah menjalankan pembiayaan dengan prinsip mudharabah harus melakukan pengawasan yang ketat akan

penggunaan dana yang diberikan pada nasabah, harus berdasarkan karakter dan standarisasi penyaluran dana. Subakti (2019: 43) Penilaian nasabah harus dilakukan oleh bank syariah agar dana diberikan menjadi tepat guna dan sasaran, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Safety*, pembiayaan tersebut dapat dilunasi dengan benar
2. Tujuan pembiayaan tidak bertentangan dengan syariat maupun undang-undang, serta juga memiliki maslahat umat
3. Profit, pembiayaan mudharabah yang dilakukan menghasilkan untung bagi pihak bank syariah dan nasabah.

Ascarya (2008: 69)

5. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Bank syariah dalam menjalankan bisnisnya adalah dengan cara pembiayaan sebagai salah satunya, namun hal itu diberikan tidak tanpa alat penguat seperti yang dikenal dengan jaminan. Hal ini merupakan cara bank syariah agar modal yang disalurkan serta keuntungan yang diharapkan sebagaimana tertulis dalam kontrak akan dapat diperoleh, jaminan merupakan cara agar mudharib mengembalikan dana yang telah disalurkan. Zulkifli. (2007: 177)

Menurut fiqih sendiri, jaminan bukan merupakan tuntutan yang harus diserahkan nasabah, jaminan sendiri bisa dari pihak nasabah sendiri maupun pihak ketiga yang menjamin. Bank syariah meminta jaminan dengan pemikiran bahwa hal itu untuk menegaskan bahwa dana yang telah disalurkan akan dikembalikan nasabah, karena dana yang terkumpul lalu disalurkan bank syariah adalah dana yang dihimpun dari masyarakat.

Telah tertulis dalam fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dinyatakan bahwa prinsipnya pada pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan sesuatu diluar kontrak yang berujung pada wanprestasi, maka jaminan dapat diminta oleh bank syariah, apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari maka jaminan mudharabah ini dapat dicairkan untuk membayar tagihan nasabah.

Jaminan dari nasabah atau pihak ketiga akan mengurangi risiko-risiko seperti nasabah bermaksud menyalahgunakan dana yang disalurkan atau hanya menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau dikenal dengan moral hazard. Maka agar kinerja nasabah dapat dipastikan dengan benar, biasanya jaminan diminta oleh bank syariah serta menyatakan jenis jaminan kepada bank syariah. Saed, (2004:86)

Adapun jenis jaminan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu

1. Jaminan perorangan

Jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan lewat pihak yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1820 KUHP jaminan perorangan merupakan suatu persetujuan dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.

2. Jaminan kebendaan

Jaminan hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, tidak berubah dan

berciri kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.

Berdasarkan KUHPerdara hak akan kebendaan dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak kebendaan yang memberikan jaminan (gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia)
- b. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (hak milik dan bezit). Naja. (2023: 20-21)

6. Problem Pada Mudharabah

- a. *Side streaming*: nasabah menggunakan dana bukan bukan seperti perjanjian dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Keuntungan yang disembunyikan oleh nasabah yang berlaku curang. Al Hadi. (2017: 11)

7. Batasan Untuk Risiko Mudharabah

Pada pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja dana hanya berdasarkan pada kepercayaan, apabila semacam ini dilakukan maka berisiko menghadapi masalah seperti *moral hazard* (perilaku mudharib yang menguntungkan sebelah pihak) dan *asymmetric information* (minim informasi tentang usaha yang dijalankan mudharib). Bank syariah dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang telah dijelaskan sebelumnya maka menetapkan formulasi batas dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, batasan tersebut dikenal dengan istilah *incentive-compatible constraints*, melalui batasan ini maka mudharib “dipaksa” sistematis agar berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi dua belah pihak.

Pada dasarnya ada 4 panduan bagi *incentive-compatible constraints*, yaitu:

- a. Persentase nilai jaminan lebih besar dari nilai pembiayaan
- b. Usaha yang harus dijalankan nasabah memiliki level risiko yang rendah
- c. Usaha yang arus kasnya transparan
- d. Bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Karim (2009: 214)

8. Dampak sosial dan ekonomi pembiayaan mudharabah

Dampak sosial dan ekonomi antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan konvensional dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kedua sistem tersebut mempengaruhi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah perbandingan dampak sosial dan ekonomi antara keduanya:

Pembiayaan Mudharabah:

Dampak Sosial:

Pembiayaan mudharabah mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah memperkuat hubungan kemitraan antara pemilik modal (investor) dan pengusaha, serta memberikan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses ke modal usaha. Muhammad (2004: 80) Praktik mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam usaha untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kebaikan sosial.

Dampak Ekonomi:

Pembiayaan mudharabah memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memfasilitasi akses modal bagi sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi namun kurang mendapat perhatian dari sektor keuangan konvensional. Model bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah memberikan insentif bagi pengusaha untuk mengelola usaha secara efisien dan menghasilkan keuntungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan mudharabah juga mendukung diversifikasi ekonomi dengan memperluas akses ke sumber modal bagi sektor-sektor non-pertanian dan non-perminyakan, yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tersebut.

Pembiayaan Konvensional:

Dampak Sosial:

Pembiayaan konvensional dapat memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha yang telah mapan atau memiliki jaminan yang cukup, namun mungkin tidak memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ke jaminan atau memiliki risiko usaha yang tinggi. Terdapat risiko overleverage (utang berlebihan) di kalangan masyarakat yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti kebangkrutan pribadi, kemiskinan, atau tekanan finansial yang berkepanjangan.

Dampak Ekonomi:

Pembiayaan konvensional cenderung memiliki biaya bunga tetap yang harus dibayarkan oleh peminjam, yang dapat membebani pengusaha terutama dalam periode ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi tingkat suku bunga. Sistem bunga tetap

dalam pembiayaan konvensional mungkin mengurangi insentif bagi pengusaha untuk berinovasi atau mengembangkan usaha baru karena risiko keuangan yang lebih tinggi.

9. Hikmah Dari Akad Mudharabah

- a. Derajat fakir yang terangkat dengan adanya modal
- b. Mendapatkan pahala bagi pemilik modal
- c. Dapat mengembangkan modal pemilik dana
- d. Menghidupkan pertumbuhan ekonomi
- e. Melahirkan pebisnis sukses dari masyarakat kecil. Mufid (2018: 129-130)

10. Berakhirnya Mudharabah

Lazimnya akad mudharabah akan berakhir setelah tujuannya dapat tercapai, namun sebelum tujuan mudharabah tercapai, terkadang akad mudharabah dapat dikatakan berakhir karena beberapa hal berikut:

1. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Apabila salah satu dari syarat mudharabah tidak terpenuhi, maka pengelola yang telah terlanjur mentasharrufkan modal atas izin pemiliknya maka berhak mendapatkan upah. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka hasilnya diperuntukkan bagi pemilik modal. Namun apabila usaha memperoleh kerugian diluar kelalaian pengelola usaha maka menjadi tanggungan pemilik modal. Ketentuan yang demikian berlaku karena pengelola tidak lebih hanya menjadi pekerja sewaan yang tidak wajib menanggung kerugian.
2. Mudharib dengan sengaja meninggalkan tugas yang menjadi amanahnya dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Apabila yang demikian terjadi maka pihak pengelola modal yang bertanggung jawab atas kerugian

3. Menurut jumbuh ulama, mudharabah akan batal jika salah satu dari para mitra akadnya meninggal dunia, apabila shahibul mal yang meninggal maka mudharib tidak berhak untuk melanjutkan mudharabah, namun jika tetap melanjutkan mudharabah tanpa izin ahli waris maka mudharib memanfaatkan sesuatu tanpa izin dan apabila terjadi kerugian maka jadi tanggung jawab mudharib. Sedangkan apabila mendapatkan keuntungan maka hasilnya dibagi dua. Jika mudharabah telah batal (fasakh) namun modal telah berbentuk barang dagangan maka kedua belah pihak boleh menjual agar hasilnya dibagi.
 4. Salah satu dari mitra akad kehilangan kecakapan untuk mengelola, baik hilang ingatan maupun sebab-sebab yang lain
 5. Usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan memungkinkan terjadi kegagalan dan dinyatakan dalam status kepailitan, hal ini tetap dalam catatan bahwa kerugian tidak diakibatkan kelalaian dari pengelola usaha.
- Burhanuddin, (2009: 118-119)

Analisis Perbandingan Antara Pembiayaan Mudharabah dengan Sistem Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Pembiayaan konvensional, di sisi lain, umumnya beroperasi berdasarkan bunga atau imbalan tetap atas pinjaman yang diberikan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keunggulan

dan kelemahan pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional:

Keunggulan Pembiayaan Mudharabah

Adil dan Berbasis Bagi Hasil:

Mudharabah menawarkan sistem pembagian keuntungan yang adil antara investor dan pengusaha, di mana distribusi keuntungan didasarkan pada rasio yang disepakati, mencerminkan kontribusi masing-masing pihak.

Mendorong Kewirausahaan:

Dengan adanya pembiayaan mudharabah, pengusaha yang memiliki keterbatasan modal tetapi memiliki ide bisnis yang potensial dapat mengembangkan usahanya tanpa harus khawatir dengan beban bunga pinjaman yang tetap.

Pengelolaan Risiko:

Dalam pembiayaan mudharabah, risiko usaha dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Hal ini berbeda dengan pembiayaan konvensional, di mana pengusaha sepenuhnya menanggung risiko usaha selain risiko bunga pinjaman.

Sesuai dengan Prinsip Syariah:

Mudharabah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), menjadikannya pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan keyakinan agama.

Kelemahan Pembiayaan Mudharabah

Pengawasan dan Kontrol:

Pemilik modal mungkin mengalami kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol bagaimana modalnya digunakan

oleh pengelola modal, terutama dalam investasi besar atau jangka panjang.

Pembagian Keuntungan:

Menemukan rasio pembagian keuntungan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak bisa menjadi tantangan. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pengelola modal mungkin merasa kurang termotivasi jika persentase keuntungan yang diterima dianggap tidak sebanding dengan usahanya.

Keterbatasan Pendanaan untuk Jenis Usaha Tertentu:

Bank syariah mungkin lebih selektif dalam memilih proyek atau usaha untuk dibiayai berdasarkan prinsip mudharabah, memfokuskan pada usaha yang halal dan menghindari usaha yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dilarang dalam Islam.

Kompleksitas dan Biaya Operasional:

Pembiayaan mudharabah mungkin memerlukan prosedur dan dokumentasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, yang dapat meningkatkan biaya operasional. Pembiayaan mudharabah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya dalam mendukung pengembangan ekonomi dan inklusi keuangan. Bambang (4-5)

Beberapa tantangan dan hambatan utama meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran

Pemahaman tentang Produk: Masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai prinsip dan mekanisme pembiayaan mudharabah di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas. Hal ini seringkali mengakibatkan

keraguan untuk menggunakan produk pembiayaan berbasis syariah.

2. Peraturan dan Regulasi

Kerumitan Regulasi: Regulasi yang kompleks dan belum sepenuhnya mendukung dapat menjadi hambatan bagi perkembangan pembiayaan mudharabah. Ini termasuk kejelasan hukum yang kurang mengenai pelaksanaan kontrak mudharabah dan penyelesaian sengketa.

3. Risiko dan Manajemen Risiko

Pembagian Risiko: Dalam mudharabah, risiko kerugian ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal), sedangkan keuntungan dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana (mudharib). Pengelolaan risiko yang tidak memadai dapat menyebabkan keraguan dalam penerapan mudharabah, terutama dari sisi pemilik dana.

4. Ketersediaan Dana

Akses ke Dana: Lembaga keuangan syariah mungkin menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dana dari investor untuk pembiayaan mudharabah karena kurangnya kesadaran atau kepercayaan investor terhadap instrumen ini.

5. Kapasitas Lembaga Keuangan Syariah

Sumber Daya Manusia: Terdapat kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pembiayaan mudharabah, yang mempengaruhi kualitas dan inovasi dalam pengembangan produk.

6. Infrastruktur dan Teknologi

Pemanfaatan Teknologi: Lembaga keuangan syariah perlu lebih memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pembiayaan mudharabah, termasuk

melalui fintech syariah. Tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih menjadi hambatan.

7. Persaingan dengan Produk Konvensional

Persaingan Pasar: Pembiayaan mudharabah bersaing dengan produk pembiayaan konvensional yang sudah lebih dulu dikenal dan mungkin dianggap lebih menguntungkan atau kurang berisiko oleh sebagian pelaku usaha dan masyarakat.

8. Persepsi dan Kepercayaan

Kepercayaan Masyarakat: Masih terdapat persepsi negatif atau kesalahpahaman mengenai pembiayaan syariah, termasuk mudharabah, yang dapat menghambat penerimaan dan pertumbuhannya.

Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan perbaikan regulasi dan kebijakan, peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi, serta upaya meningkatkan kepercayaan dan kesadaran publik mengenai manfaat pembiayaan mudharabah. Penguatan kerjasama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan pembiayaan mudharabah di Indonesia.

strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembiayaan mudharabah di Indonesia:

Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip dan manfaat pembiayaan mudharabah perlu menjadi

prioritas. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan pendidikan finansial yang menyeluruh, baik oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun organisasi masyarakat sipil.

Perbaikan Regulasi dan Kebijakan:

Pemerintah perlu melakukan perbaikan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan pembiayaan mudharabah, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan kejelasan hukum, dan pengembangan insentif fiskal yang memadai bagi lembaga keuangan syariah.

Peningkatan Infrastruktur Keuangan Syariah:

Diperlukan peningkatan infrastruktur keuangan syariah yang meliputi jaringan lembaga keuangan syariah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta sistem pembayaran yang dapat mendukung pengembangan dan pertumbuhan pembiayaan mudharabah.

Peningkatan Kapasitas Institusi Keuangan Syariah:

Diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT), dalam hal manajemen risiko, pengelolaan dana, inovasi produk, dan layanan pelanggan.

Pengembangan Produk dan Layanan Inovatif:

Perlu dilakukan pengembangan produk dan layanan pembiayaan mudharabah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri kreatif, teknologi, dan infrastruktur.

Penguatan Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Pihak Swasta:

Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pihak swasta perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan pembiayaan mudharabah. Ini termasuk kolaborasi dalam hal promosi, pendanaan, riset dan pengembangan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Peningkatan Aksesibilitas:

Perlu ditingkatkan aksesibilitas pembiayaan mudharabah bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang terpencil, dengan memperluas jaringan layanan keuangan syariah dan memanfaatkan teknologi finansial (fintech) untuk mendukung inklusi keuangan.

Penguatan Pengawasan dan Pengendalian:

Pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap praktik dan transparansi pengelolaan dana dalam pembiayaan mudharabah perlu diperkuat, baik oleh regulator maupun oleh lembaga keuangan syariah sendiri, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pembiayaan mudharabah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

pembiayaan mudharabah di Indonesia yang sukses dijalankan:

1. Koperasi Syariah Tjarah Ummat (KSTU):

KSTU adalah salah satu koperasi syariah di Indonesia yang sukses dalam menerapkan model pembiayaan mudharabah. KSTU memberikan

pembiayaan kepada anggotanya untuk berbagai keperluan, mulai dari modal usaha hingga pembiayaan konsumen, dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan skema mudharabah. KSTU berhasil membangun kemitraan yang kuat antara pemilik modal (anggota koperasi) dan pengelola modal (koperasi) dalam pengelolaan dana secara efisien.

2. Bank Syariah Mandiri (BSM):

Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BSM telah berhasil mengembangkan berbagai produk pembiayaan mudharabah yang berhasil. BSM menyediakan pembiayaan mudharabah untuk berbagai sektor, termasuk pertanian, mikro dan kecil menengah (UMKM), properti, dan industri manufaktur. Keberhasilan BSM dalam menerapkan pembiayaan mudharabah telah membantu memperluas akses modal bagi pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi.

3. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk:

Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Bank Muamalat telah sukses dalam mengembangkan produk pembiayaan mudharabah yang berkualitas dan inovatif. Bank Muamalat menyediakan pembiayaan mudharabah untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan properti. Keberhasilan Bank Muamalat dalam menerapkan pembiayaan mudharabah telah memperkuat posisinya

sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia.

4. Koperasi Syariah Baitul Maal Wattamwil (BMT):

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan mudharabah bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. BMT berhasil membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat dalam penyediaan pembiayaan mudharabah untuk berbagai keperluan, seperti usaha mikro, pertanian, dan perdagangan.

Referensi

Al-Qur'an

- Aravik, Havis, Hamzani, Achmad Irwan. 2021. *Etika Perbankan Syariah*. Tegal: Deepublish.
- Arifin, Zaenal. 2021, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmann A. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahriani, Elida. 2019. *Operasional Bank Syariah*. Banjarmasin: Laksita Indonesia.
- Mufid, Moh. 2018. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Surabaya: Empat Dua Media.

- Nikensari, Sri Indah. 2012. *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Subakti, Try. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara.
- Yuspin, Wardah, Putri, Arinta Dewi. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

BAB 7

JENIS-JENIS RASIO KEUANGAN

Oleh: Dinah Husniah, S.E., M.Ak

A. Pendahuluan

Seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, sebagai bentuk pertanggung jawaban sebuah perusahaan, maka setiap perusahaan berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, laporan keuangan berisi informasi mengenai keadaan perusahaan pada periode tertentu. Beberapa bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Laba-Rugi
3. Laporan Arus kas (*CashFlow*)

Neraca merupakan kepemilikan atau posisi asset yang merupakan gambaran kekayaan dan kondisi keuangan Perusahaan. Laporan laba rugi, yakni bagian dari laporan keuangan suatu bisnis pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan biaya perusahaan sehingga menghasilkan laba/rugi bersih. Terakhir, Cash flow merupakan laporan masuk dan keluarnya uang tunai sebuah bisnis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu bisnis. (LLDikti, 2022)

Laporan keuangan merupakan sumber informasi (*input*) yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen (*internal*) dan pihak lain (*eksternal*) yang berkepentingan seperti halnya para investor maupun calon investor. Beberapa analisis laporan keuangan dibutuhkan agar memperoleh informasi (Output) mengenai profitabilitas,

likuiditas, aktivitas dan solvabilitas untuk memprediksi prospek dan risiko Perusahaan pada masa yang akan datang. Hal ini akan mempengaruhi harapan investor dan nilai Perusahaan pada masa mendatang. Berikut contoh laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar contoh perhitungan analisis rasio-rasio selanjutnya.

Laporan Laba Rugi
PT XYZ

	2022	2021	2020
Penjualan	250,000	260,000	235,000
Harga Pokok penjualan	100,000	90,000	85,000
	150,000	170,000	150,000
Biaya penjualan, umum dan administrasi	38,000	45,000	45,000
Laba operasional	112,000	125,000	105,000
Pendapatan lain-lain	4,500	4,000	3,000
Laba sebelum pajak dan bunga	116,500	129,000	108,000
Bunga	25,000	35,000	36,500
Laba sebelum pajak	91,500	94,000	71,500
Pajak pendapatan	3,500	4,000	3,500
Laba bersih	88,000	90,000	68,000

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
PT XYZ

	2022	2021	2020
Aktiva			
<i>Aktiva Lancar</i>			
Kas Dan Surat Berharga	15,000	17,000	16,000
Piutang Dagang	60,000	55,000	65,000
Persediaan	25,000	22,000	24,000
Biaya Dibayar Dimuka	2,000	3,000	2,000
Total Aktiva Lancar	102,000	97,000	107,000
<i>Aktiva Jangka Panjang (Tetap)</i>			
Bangunan Dan Peralatan	100,000	90,000	80,000
Akumulasi Depresiasi	10,000	9,000	8,000
Aktiva Lainnya	5,000	6,000	7,000
Total Aktiva Jangka Panjang (Tetap)	95,000	87,000	79,000
Total Aktiva	197,000	184,000	186,000
Utang Dan Modal Saham			
<i>Utang Lancar</i>			
Utang Dagang	5,000	8,000	9,000
Utang Jangka Pendek	10,000	11,000	9,000
Utang Lain-Lain	2,000	3,000	5,000
Total Utang Lancar	17,000	22,000	23,000
<i>Utang Jangka Panjang</i>			
Utang Jangka Panjang	25,000	24,000	25,000
Utang Sewa	20,000	15,000	19,000

Utang Pajak	5,000	4,000	6,000
Utang Lainnya	12,000	10,000	10,000
Total Utang Jangka Panjang	62,000	53,000	60,000
Modal / Ekuitas			
Modal Saham	30,000	19,000	35,000
Laba Ditahan	88,000	90,000	68,000
Total Modal	118,000	109,000	103,000
Total Passiva	197,000	184,000	186,000

Sebagian besar perusahaan *go public* berorientasi pada profit. Laju kegiatan operasional menjadi dasar tercapainya profit yang diinginkan. Semakin stabil laju kegiatan operasional sebuah Perusahaan, maka semakin sehat pula keadaan keuangan sebuah perusahaan tersebut. Keadaan keuangan yang sehat menjadi kekuatan perusahaan untuk bersaing dengan para kompetitor.

B. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan proses membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Setiap angka dilaporan keuangan berisikan informasi mentah mengenai keadaan perusahaan tersebut. Dibutuhkan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi trend-trend tertentu dalam beberapa tahun terakhir, trend inilah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu periode maupun beberapa periode (Kasmir, 2019).

C. Tujuan Penggunaan Rasio Keuangan

Analisis rasio digunakan secara khusus untuk investor dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau penyaluran dananya. Ketika menjelaskan rasio, biasanya timbul pertanyaan berapa angka rasio yang standar? menganalisis rasio akan lebih mudah apabila terdapat pembandingnya. Untuk memperoleh pembanding dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a) Masa lalu, nilai periode-periode sebelumnya
- b) Sasaran, nilai pada anggaran
- c) Rata-rata industri, nilai rasio pada industri sejenis
- d) Perusahaan yang dijadikan *benchmark*

Menurut Prihadi (2019) setiap rasio diciptakan untuk menganalisis nilai tertentu, sehingga sebuah rasio tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Dalam kondisi tertentu para investor dan kreditor akan memilih beberapa rasio yang dapat mencerminkan informasi mengenai keadaan perusahaan tujuan. Tidak ada keseragaman mengenai penggunaan rasio, setiap analis berhak menentukan rasio yang menurutnya dapat membawa pada keputusan yang tepat. Namun pada kondisi tertentu kreditor memiliki standar rasio yang ditetapkan, misalnya maksimal perbandingan utang terhadap modal. Pihak kreditor akan lebih memperhatikan nilai utang, arus kas dan bunga. Sementara dari sisi investor akan lebih memperhatikan labanya. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh seorang analis agar pemilihan dan penggunaan rasio bisa lebih efektif.

D. Analisis Rasio

Laporan keuangan perusahaan berisi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, namun pada dasarnya laporan keuangan hanya berupa angka-angka yang bagi sebagian kalangan dibutuhkan analisis rasio untuk mengestimasi dan memprediksi hal yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan atau badan usaha pada masa mendatang. Hasil analisis dapat memproyeksikan keadaan sebuah perusahaan baik dari segi kinerja, kekuatan dan kelemahan serta strategi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka Panjang. Rasio keuangan dapat menjadi indikasi sebuah perusahaan apakah perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang sehat, pengelolaan hutang yang baik, kas yang cukup, manajemen persediaan dan perputaran penjualan yang efisien sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Pada dasarnya ada lima kategori rasio, dan terdapat beberapa jenis rasio dalam satu kategori, yaitu :

I. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2019) Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa mudah sebuah aset dicairkan pada suatu perusahaan. rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan aset yang dimiliki. Informasi mengenai kekayaan dan kewajiban perusahaan dapat diperoleh melalui laporan posisi keuangannya (Neraca). Untuk menilai likud tidaknya sebuah perusahaan dibutuhkan hasil perbandingan nilai kewajiban dan aset dalam neraca pada beberapa periode waktu. Jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau *current ratio* menurut Kasmir (2019) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo kurang dari satu tahun. Dengan kata lain, rasio ini melihat seberapa besar aset lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 13.1 : Analisis rasio lancar (*current ratio*)

Rumus		2022	2021	2020
Rasio Lancar	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	102	97	107
=		17	22	23
Hasil analisis		6.00	4.41	4.65

Dapat dilihat pada tabel diatas PT xzy selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan dan peningkatan nilai rasio likuiditasnya. Hasil analisis diatas dapat diinterpretasikan sebagai setiap 1 utang dijamin dengan 6,0 aktiva lancarnya pada tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya PT xyz hanya mampu menjamin 1 utangnya dengan 4.41 aktiva lancarnya.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*Quick Ratio*) menurut Kasmir (2019) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang segera jatuh tempo kurang dari satu tahun atau biasa disebut kewajiban lancar. Berbeda dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*) yang menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan semua aktiva lancarnya, rasio cepat (*quick ratio*) mengabaikan nilai sediaan, dengan cara dikurangi dari total aset lancar. Persediaan dianggap kurang

likuid, artinya persediaan memerlukan proses panjang untuk diuangkan. Persediaan juga dianggap memiliki nilai yang fluktuatif pada kondisi tertentu. Rumus untuk mencari rasio cepat (*quick ratio*) adalah sebagai berikut:

Tabel 13.2 : Analisis rasio cepat (*quick ratio*)

Rumus		2022	2021	2020
Rasio Cepat =	$\frac{\text{Aktiva Lancar -Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$	102 - 25	97 - 22	107 - 24
		17	22	23
Hasil analisis		4.53	3.41	3.61

Sama seperti halnya rasio lancar, pada tabel rasio cepat dapat dilihat nilai hasil analisis selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan dan peningkatan, nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap 1 utang pada tahun 2022 dijamin dengan 4,53 aset lancarnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021, 1 utang hanya dijamin dengan 3,41 aset lancar. Sedikit lebih tinggi pada tahun 2020 yang menjamin utangnya dengan 3.61 aset lancarnya.

Rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat tidak memiliki standar yang pasti mengenai penetapan nilai rasio yang baik. Menurut Mamduh (2018) rasio likuiditas yang normal berkisar pada angka 2. Akan tetapi dengan mengacu pada perbandingan nilai diatas, dapat dilihat bahwa nilai rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang mencerminkan kurang efektifnya perputaran aset lancarnya. Begitu pula sebaliknya bahwa nilai rasio yang rendah menunjukkan resiko likuiditas yang tinggi.

II. Rasio Solvabilitas

Menurut Mamduh (2018) rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak *solvable* adalah Perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Ada beberapa macam rasio yang bisa digunakan untuk menghitung nilai rasio solvabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2019). Apabila rasio tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tadi tidak mampu membayar utang-utangnya dengan aset yang dimilikinya, demikian pula sebaliknya (Lumantow & Karuntu, 2022). Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Rumus untuk menghitung *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah sebagai berikut :

Tabel 13.3 : Analisis *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rumus		2022	2021	2020
Rasio DAR =	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	17 + 62	22 + 53	23 + 60
		197	184	186

Hasil analisis	0.40	0.41	0.45
----------------	------	------	------

Pada tabel diatas, hasil analisis rasio total utang terhadap total asset pada PT xyz selama tiga tahun berturut-turut (2020-2022) mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan berkisar antara 0.45-0.40. perbedaan nilai rasio DAR setiap tahunnya tidak jauh berubah. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai setiap 0.45 utang perusahaan dijamin dengan 1 asetnya pada tahun 2020 Atau 45% dana dari kreditor berpengaruh pada pengelolaan aktiva perusahaan.

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini mengukur sejauh mana penggunaan dana pinjaman yang diperoleh dari kreditor, hal ini bertujuan untuk meningkatkan laba sebuah Perusahaan. Kondisi ini sering dikenal dengan *financial leverage* yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Sunaryo S.MB., 2018). Rasio utang yang besar menunjukkan banyaknya aset yang dibiayai oleh kreditor (Rahmawati & Hadian, 2022). Rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebagai berikut :
Tabel 13.4 : Analisis *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rumus		2022	2021	2020
Rasio DER =	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	17 + 62	22 + 53	23 + 60
		118	109	103
Hasil analisis		0.67	0.69	0.81

Jika dilihat pada hasil analisis diatas, pada tahun 2022 PT xyz menggunakan dana kreditor sebesar 67% dari total

modalnya. Dengan kata lain perbandingan antara total modal pemilik dan modal dari kreditor adalah sebesar 3:7, artinya modal pemilik PT xyz hanya sebesar 33% dari 100% modal pada perusahaannya.

3. Rasio *Times Interest Earned* (TIE)

Menurut J. Fred Weston (2007), *Time Interest Earned* (TIE) merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C Van Horne (James C. Van Horne & John M.Wachowicz, 2010) juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Dapat dikatakan rasio ini menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio *Time Interest Earned* (TIE) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 13.5 : Rasio *Times Interest Earned* (TIE)

Rumus		2022	2021	2020
Rasio TIE	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Bunga}} \times 100\%$	116,5	129	108
=		25	35	36,5
Hasil analisis		4.66	3.69	2.96

Hasil analisis Rasio *Times Interest Earned* (TIE) dapat diinterpretasikan bahwa laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) pada tahun 2022 sebesar 4,66 kali dari beban bunga. Jika dibandingkan dengan rasio dua tahun sebelumnya yaitu 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel diatas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Artinya pada tahun 2021 dan 2020 laba sebelum bunga dan pajak PT xyz sebesar 2.96-3,96 kali dari beban bunganya.

Dari ketiga rasio diatas dapat disimpulkan bahwa PT XYZ merupakan perusahaan yang solvable yaitu perusahaan

mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya jika dilihat dari informasi keuangannya selama tiga tahun terakhir.

III. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada pada sebuah perusahaan. Diantaranya seperti persediaan, piutang, penjualan dan yang lainnya (Ida Zuliyanti et al., 2022). Menurut Gibran & Armansyah (2023) Persediaan termasuk bagian modal kerja yang sangat penting bagi perusahaan. Tingkat perputaran persediaan juga sangat bergantung pada penjualan yang dilakukan perusahaan. Dimana persediaan sendiri diartikan sebagai barang-barang yang dimiliki perusahaan dan kedepannya penjualannya dilakukan kepada pelanggan. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk melihat aktivitas aktiva-aktiva pada tingkat kegiatan tertentu. Yaitu :

1. Rasio Rata-rata Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu umur piutang yang diperlukan untuk dilunasi, dalam kata lain waktu untuk piutang berubah menjadi kas. Semakin lama rata-rata piutang berarti semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rata-rata umur piutang adalah sebagai berikut :

Tabel 13.6 : Rasio Rata-rata Umur Piutang

Rumus		2022	2021	2020
Perputaran Piutang =	Penjualan	250	260	235
	$\frac{\quad}{\text{Piutang}}$	60	55	65

Hasil analisis		4.17	4.73	3.62
Rata-rata Umur Piutang =	Piutang <hr/> Penjualan/365	60 <hr/> 250/365	55 <hr/> 260/365	65 <hr/> 235/365
Hasil analisis		87.6	77.21	100.95

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa piutang PT xyz dalam setahun berputar sebanyak 4,17 kali dan diperlukan waktu 87,6 hari dari piutang untuk menjadi kas pada tahun 2022. Tahun 2021 mengalami perputaran piutang yang lebih tinggi yaitu sebanyak 4,73 kali dengan waktu 77 hari agar persediaan menjadi kas. jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berputar sebanyak 3,62 kali dalam setahun yang diperlukan waktu 100,9 hari dari piutang untuk menjadi kas.

2. Rasio Perputaran Persediaan

Menurut Mamduh (2018) Rasio ini mengukur rata-rata persediaan berputar selama satu tahun. Rasio ini juga mengukur lamanya perubahan persediaan untuk menjadi kas. Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun hal ini menandakan tingkat efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya jika perputaran persediaan rendah maka menandakan adanya ketidak efektifan dalam manajemen persediaan. Di dalam menganalisis efektifitas persediaan terdapat beberapa masalah yang perlu diketahui. Pertama, penjualan dilakukan menurut harga pasar. Kedua, penjualan terjadi sepanjang periode (tahun dan sebagainya), sedangkan persediaan menunjukkan posisi pada suatu tanggal tertentu

(Hidayat, 2018). Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio perputaran persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel 13.7 : Rasio Perputaran Persediaan

Rumus		2022	2021	2020
Perputaran Persediaan =	$\frac{\text{HPP}}{\text{Persediaan}}$	100	90	85
		25	22	24
Hasil analisis		4.00	4.09	3.54
Rata-rata Umur Persediaan =	$\frac{\text{Persediaan}}{\text{HPP}/365}$	25	22	24
		100 / 365	90 / 365	85 / 365
Hasil analisis		91.25	89.22	103.06

Angka pada tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa persediaan berputar sebanyak 4 kali dalam setahun pada tiga tahun berturut-turut perputaran persediaan PT xyz berkisar antara 3,5 – 4,09 dalam setahun. Dimana lamanya waktu untuk persediaan menjadi kas berkisar antara 89 – 103 hari. Pada tahun 2021 menjadi titik efisiensi persediaan yang tinggi yaitu pada angka 4,09 kali persediaan berputar dalam tahun tersebut. Dengan waktu yang sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain yaitu selama 89,22 hari yang dibutuhkan persediaan untuk menjadi kas pada PT xyz.

3. Rasio Perputaran Aktiva tetap

Rasio ini berguna untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektifitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti

semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. Pada beberapa industry yang memiliki aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting untuk diperhatikan. Sebaliknya bila pada industry jasa dimana proporsi aktiva tetapnya cenderung tidak terlalu tinggi, rasio ini relative tidak begitu penting untuk diperhatikan. Rumus untuk menghitung rasio perputaran aktiva tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 13.8 : Rasio Perputaran Aktiva Tetap

Rumus		2022	2021	2020
Perputaran Aktiva Tetap =	$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva tetap}}$	250,000	260,000	235,000
		95,000	87,000	79,000
Hasil analisis		2.63	2.99	2.97

Nilai hasil analisis diatas dapat diinterpretasikan bahwa PT xyz menghasilkan penjualan dengan memanfaatkan aktiva tetapnya adalah sebesar 2,97 kali dalam satu tahun ditahun 2020.

IV. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Rasio ini juga menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasinya (Hidayat, 2018). Ada tiga jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas, antara lain yaitu :

1. *Profit Margin*

Rasio profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biaya di sebuah perusahaan pada periode tertentu (Mamduh M.Hanafi & Abdul Halim, 2018) Rumus untuk menghitung profit margin adalah sebagai berikut :

Tabel 13.9 : Rasio Profit Margin

Rumus	2022	2021	2020
Profit Margin = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$	88,000	90,000	68,000
	250,000	260,000	235,000
Hasil analisis	0.35	0.35	0.29

Diketahui dari asumsi perhitungan diatas, *net profit margin* tahun 2022 dan 2021 sebesar 35% artinya laba bersih yang diperoleh pada tahun tersebut adalah 35% sedangkan 65% digunakan untuk biaya operasional termasuk biaya lainnya.

2. *Return On Asset (ROA)*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu (Mamduh M.Hanafi & Abdul Halim, 2018). Rumus untuk menghitung *Return On Asset (ROA)* adalah sebagai berikut :

Tabel 13.10 : Rasio *Return On Asset (ROA)*

Rumus	2022	2021	2020
ROA= $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$	88,000	90,000	68,000
	197,000	184,000	186,000
Hasil analisis	0.45	0.49	0.37

Pada tahun 2022 PT xyz mampu menghasilkan laba bersih (*Net Income*) sebesar 0,45 atau 45% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap satu rupiah dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,45.

3. *Return On Equity* (ROE)

Menurut Mamduh (2018) Rasio ini mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rumus untuk menghitung *Return On Equity* (ROE) adalah sebagai berikut :

Tabel 13.11 : Rasio *Return On Equity* (ROE)

Rumus	2022	2021	2020
ROA= $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$	88,000	90,000	68,000
	30,000	19,000	35,000
	2.93	4.74	1.94

PT xyz mampu menghasilkan laba bersih (*Net Income*) tertinggi sebesar 4,74 dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap satu rupiah dari ekuitas perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 4,47.

Referensi :

Deni Sunaryo S.Mb., M. (2018). Pengaruh Leverage Operasional Dan Leverage Keuangan Terhadap Pengembalian Atas Ekuitas (ROE) Pada Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2010-2017. *Jurnal Sains Manajemen*, Vol 4.

- Dimas Moch Cholil Gibran, & Rohmad Fuad Armansyah. (2023). The Effect Of Liquidity Ratio, Solvability Ratio, Activity Ratio And Ownership Structure To The Company Profitability of Consumer Goods Industry In Indonesian Capital Market. *Journal Of Management*.
- Dr. Wastam Wahyu Hidayat, Se. , M. (2018). *Analisa Laporan Keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ida Zuliyanti, Abrar Oemar, S. E. , M. S., & Arditya Dian Andika, S. E. , M. Si. , A. (2022). Effect Of Liquidity, Solvency And Activity Ratio On Company Value With Profitability As Intervening Variables. *Journal Of Accounting*.
- Imanuela Priska Lumantow, & Merlyn Karuntu. (2022). Solvency And Profitability Ratio Analysis Of Insurance Sub Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Year 2018-2020. *EMBA*, 10(3).
- James C. Van Horne, & John M.Wachowicz, J. (2010). *Fundamental Of Financial Management Jilid 1 Dan 2*. Salemba Empat.
- J.Fred Weston, & Thomas E. Copeland. (2007). *Manajemen Keuangan Jilid 1 Dan 2*. Binarupa Askara.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Cet 12)*. Rajawali Pers.
- Ildikti. (2022, May 30). Pentingnya Memahami Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Bisnis. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V.
- Mamduh M.Hanafi, & Abdul Halim. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Upp Stim Ykpn.

- Toto Prihadi. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Yustika Rahmawati, & Niki Hadian. (2022). The Influence Of Debt Equity Ratio (DER), Earning Per Share (Eps), And Price Earning Ratio (PER) On Stock Price. International Journal Of Financial,Accounting,And Management (Ijfam), 3.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Iqbal Sanjaya Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan (STAI Darul Ulum) semenjak tahun 2016 sampai sekarang, dengan keahlian pada bidang Hukum Ekonomi Syariah. Pendidikan penulis tempuh pada: SDN Barabai Timur 2, Tsanawiyah di Ponpes Darul Hijrah Martapura, MA di Madrasah Agama Keagamaan Negeri (MAKN) Martapura. Selanjutnya pendidikan S.1 di IAIN Antasari Banjarmasin (2011) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. S.2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah (2013). Beberapa karya yang pernah ditulis dengan tema: Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah, Transformasi Instrumen Pembiayaan Akad Murabahah bil wakalah menurut fatwa DSN, Konsumerisme Generasi Milenial di Era Disrupsi, Kerelaan dalam Transaksi Jual-Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologis), Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Siasat dalam Jual Beli Bersyarat, Pengembangan Kajian Islam dan Demokrasi di Indonesia.

BIOGRAFI PENULIS

Pada tahun 2018 penulis memulai jenjang karirnya sebagai dosen bidang keilmuan Ekonomi Syariah pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas



Islam Raden Rahmat, Malang. Sebagai dosen penulis disebutkan dengan memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, Ekonomi Makro Syariah, Ekonomi Moneter Islam, serta Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Penulis juga aktif menulis artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA atau OJS.

Buku perdana yang pernah ditulisnya adalah *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”* yang terbit pada tahun 2021, buku kedua berjudul *Fundraising Wakaf Uang & Dakwah Kyai* yang terbit tahun 2023. Pada tahun 2022 penulis mendapat kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian Kementerian Agama RI pada kluster Penelitian Pembinaan Kapasitas untuk Dosen Pemula. Di samping aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, penulis juga berpartisipasi dalam berbagai organisasi, di antaranya adalah Forum Dosen Ekonomi Syariah (FORSES) dan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang.

BIOGRAFI PENULIS



Anita Hakim Nasution adalah sosok pengusaha dan dosen dunia akademik, pengembangan bisnis, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai seorang dosen di Universitas TELKOM Surabaya, keahliannya dalam bidang studi manajemen

risiko, manajemen bisnis dan strategi, serta rantai pasok telah menjadi landasan bagi generasi muda yang bersemangat untuk mencapai kesuksesan. Dedikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat tampak dalam berbagai proyek dan inisiatif yang telah ia pimpin. Salah satu pencapaiannya yang luar biasa adalah ketika ia dianugerahi penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur dalam program SantriDigipreneur. Melalui program ini, Anita berhasil memajukan pesantren di Indonesia dengan mengembangkan keterampilan digital dan kewirausahaan di kalangan santri, membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia. Selain itu, Anita juga terlibat secara aktif dalam mendukung pengusaha muda di Indonesia melalui berbagai bisnis binaan di bawah Unit Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan pengalaman luasnya, terutama dari masa kerjanya di Bank Mandiri (BUMN) dan Bank CIMB Niaga (Multinasional) selama delapan tahun, Anita memberikan pandangan yang berharga dan bimbingan yang mendalam bagi para pengusaha muda untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan dan sukses. Dengan dedikasi, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya, Anita Hakim Nasution mengilhami para kaum muda untuk meraih potensi penuh mereka dan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

BIOGRAFI PENULIS



Achmad Room Fitrianto. Pengajar dan Peneliti di UIN Sunan Ampel Surabaya, Alumni IESP Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Master Ekonomi Islam, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Master of Arts Murdoch University, PhD Curtin University

BIOGRAFI PENULIS



Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Sunan Giri Surabaya dengan memilih Jurusan Manajemen dan berhasil lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata dua (S2) ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya dengan mengambil jurusan Magister Manajemen dan berhasil menyelesaikan studi Strata dua (S2) pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran dibidang ilmu ekonomi manajemen. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang ilmu ekonomi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemristek DIKTI. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku

dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

BIOGRAFI PENULIS



Erwan Setyanoor, lahir di Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 03 Maret 1995, dosen prodi ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul ulum Kandangan. Pendidikan S1 Perbankan Syariah ditempuh di Universitas Islam Negeri

Antasari Banjarmasin lulus tahun 2017, kemudian melanjutkan S2 Hukum Ekonomi Syariah pada Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin lulus tahun 2022. Penulis pernah menjadi praktisi pada bank syariah dikota Barabai Hulu Sungai Tengah. Buku yang sudah ditulis adalah manajemen keuangan syariah, pengantar perbankan syariah.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Dinah Husniah, S.E., M.Ak., lahir di kota Bima 07 Januari 1996, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Telah menyelesaikan program pendidikan strata satu di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan program studi Akuntansi pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun yang sama 2018

melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan program studi yang sama yaitu Akuntansi dengan fokus Audit Forensik. Awal tahun 2020 mencoba terjun ke dunia audit dengan cara ikut serta dalam kegiatan-kegiatan audit pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Yogyakarta.

Tahun 2022 hingga saat ini alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi bagian dari kampus Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima sebagai kepala Badan Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) serta menjadi Dosen pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima.

Menjadi bagian dalam menyusun buku ini merupakan pengalaman pertama yang sangat berharga sebagai seseorang yang mulai belajar aktif menulis. Dan harapan terakhir semoga kedepannya dapat menghasilkan buku-buku lainnya yang bermanfaat bagi orang banyak.